

LAPORAN

PEMANTAUAN PEMOLISIAN & HAK ATAS BERKEYAKINAN, BERAGAMA, DAN BERIBADAH

Kontra S

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for The Disappearances and Victim of Violence

Jakarta
April 2012

**LAPORAN PEMANTAUAN
PEMOLISIAN &
HAK ATAS BERKEYAKINAN, BERAGAMA,
DAN BERIBADAH**
(Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Manis Lor, Ciputat, Cikeusik &
Jemaat Kristen HKBP Ciketing dan GKI Taman Yasmin)



Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for The Disappearances and Victim of Violence

2012

LAPORAN PEMANTAUAN
PEMOLISIAN & HAK ATAS BERKEYAKINAN, BERAGAMA, DAN BERIBADAH
(Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Manis Lor, Ciputat, Cikeusik &
Jemaat Kristen HKBP Ciketing dan GKI Taman Yasmin)

Diterbitkan oleh
Komisi Untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Jl. Borobudur No.14
Menteng, Jakarta Pusat 10320
Tel. (021) 3926983, 3928564
Faximile: (021) 3926821
Email: kontras.1998@gmail.com
Website: www.kontras.org



Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for The Disappearances and Victim of Violence

Di Desain oleh
Plankton Creative Indonesia
<http://www.planktoncreative.deviantart.com>

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang	1
I.2. Ruang Lingkup Pemantauan	3
I.3. Metodologi Pemantauan	4
I.4. Tim Kerja	5

BAB II GAMBARAN PERISTIWA

II.1. Kasus Penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat	7
II.2. Kasus Penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten	11
II.3. Kasus Penyerangan Masjid Al Hidayah di Ciputat Raya, Kebayoran Lama, DKI Jakarta	14
II.4. Kasus Penyerangan terhadap Jemaat HKBP di Ciketing, Bekasi, Jawa Barat	15
II.5. Kasus Pelarangan dan Penghalangan Beribadah terhadap Jemaat GKI Yasmin di Bogor, Jawa Barat	18

BAB III PERAN POLISI

III.1. Pemolisian yang Ideal	27
-------------------------------------	----

III.2. Peran Polisi pada Kasus Penyerangan Jamaah Ahmadiyah Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat	30
--	----

A. Deteksi Dini	30
B. Penanganan Hukum	31
C. Penegakan Hukum	33
D. Langkah Preventif	33

III.3. Peran Polisi pada Kasus Cikeusik, Banten	35
--	----

A. Deteksi Dini	35
B. Penanganan Hukum	36
C. Mekanisme Koreksi Internal	38

III.4. Peran Polisi pada Kasus Penyerangan Masjid Al Hidayah Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama, DKI Jakarta	40
---	----

A. Deteksi Dini	40
B. Keamanan dan Perlindungan Hak Fundamental	40
C. Langkah Preventif	42

III.5. Peran Polisi pada Kasus HKBP di Ciketing, Bekasi, Jawa Barat	43
A. Deteksi Dini	43
B. Keamanan dan Perlindungan Hak Fundamental	44
C. Penegakan Hukum	45
III.6. Peran Polisi pada Kasus GKI Taman Yasmin Bogor, Jawa Barat	46
A. Deteksi Dini	46
B. Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Fundamental	46
C. Penegakan Hukum	49
IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
IV.1. Kesimpulan	53
IV.2. Rekomendasi	55



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Salah satu isu hak asasi manusia yang paling bermasalah di Indonesia belakangan ini adalah hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah. Meski dulu sering dianggap sebagai negeri yang plural dan toleran, Indonesia saat ini ditandai oleh ketegangan antar komunitas agama atau keyakinan, khususnya menyangkut tekanan dan serangan terhadap kelompok minoritas keyakinan atau agama. Dalam beberapa tahun belakangan bahkan isu kebebasan beragama ini semakin genting dengan eskalasi kekerasan yang secara kuantitatif meningkat. Disertai peningkatan kualitas kekerasan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa.

Hal ini bisa dilihat pada serangan terhadap komunitas keyakinan atau agama minoritas, khususnya komunitas Ahmadiyah di banyak tempat di Indonesia, upaya pembatasan dan pelarangan pembangunan tempat ibadah atau aktivitas beribadah kelompok minoritas dengan berbagai bentuk mulai dari ancaman verbal atau tertulis hingga jatuhnya korban jiwa.¹ Problem meningkatnya intoleransi dan kekerasan terhadap hak berkeyakinan, beragama, dan beribadah ini juga mengundang keprihatinan komunitas internasional – baik dari organisasi HAM internasional maupun wakil pemerintah negara lain- mengingat dalih diplomasi Indonesia di forum-forum internasional yang selalu membanggakan praktik pluralisme dan toleransi beragama di tingkat domestik.

Pada awal Februari 2011 pasca-jatuhnya korban jiwa pada insiden penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten yang dalam hitungan hari diikuti oleh perusakan gereja-gereja Temanggung, Jawa Tengah, muncul paling tidak 3 surat keprihatinan dari Pemerintah Amerika Serikat, Kanada, dan Perwakilan Uni Eropa. Surat serupa kemudian juga dikirim oleh Komisioner Tinggi PBB untuk urusan Hak Asasi Manusia, Navarethem Pillay kepada Pemerintah Indonesia, lewat Menlu Marty Natalegawa karena persoalan insiden Cikeusik, maraknya keputusan pemerintah daerah untuk melarang Ahmadiyah, dan juga pelarangan pembangunan gereja-gereja di berbagai tempat, dengan khusus menyinggung soal Gereja Taman Yasmin, Bogor.²

Masalah hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah yang ditandai oleh radikalisasi sentimen agama dan kebencian terhadap kelompok minoritas agama, tidak bisa dipungkiri merupakan hasil turunan dari kebijakan politik negara yang ambigu. Di satu sisi berbagai kebijakan formal, termasuk konstitusi dan undang-undang nasional banyak yang pro-HAM sebagai buah gerakan reformasi.³

1. Temuan KontraS menunjukkan kekerasan dan serangan terhadap hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah terus meningkat di tahun-tahun belakangan ini. Lihat: *Janji Tanpa Bukti: Catatan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2010*, KontraS, Jakarta, 2011, hal. 32-35. Kecenderungan serupa ditemui oleh laporan-laporan lainnya, seperti: Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (Editor), *Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010*, Setara Institute, Jakarta, Februari 2011; *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010*, Wahid Institute, Jakarta, Desember 2010; *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama di Indonesia 2010*, Program Studi Agama Dan Lintas Budaya (*Center For Religious And Cross-cultural Studies*), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Januari 2011.
2. UN tells RI to review laws restricting religious freedom, the Jakarta Post, 18 Mei 2011. Bisa diakses pada: <http://www.thejakartapost.com/news/2011/05/18/un-tells-ri-review-laws-restricting-religious-freedom.html>. Siaran Pers Human Rights Watch, Clinton Should Raise Human Rights Concerns; Address Military Impunity, Freedom of Religion and Expression, pada: <http://www.hrw.org/news/2011/07/19/indonesia-clinton-should-raise-human-rights-concerns>. Semua artikel diakses pada tanggal 19 Juli 2011.
3. Amandemen II Konstitusi UUD 1945 Pasal 28E jelas mengakui hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah yang bahkan ditegaskan (Pasal 28I) sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*); UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengakui hal serupa. Selain itu Pasca-Orde Baru, Indonesia juga aktif meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional pokok, seperti: Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik/ICCPR (ratifikasi dengan UU Nomor 12/2005); Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya/IESCR (ratifikasi dengan UU Nomor 11/2005); Konvensi

Di sisi lain, pemerintah pusat nampak gamang ketika terdapat kebijakan turunan atau kebijakan lokal yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan kebebasan berkeyakinan.⁴ Kebijakan politik pusat tentang kebebasan beragama/berkeyakinan yang tidak tegas ini kemudian mendorong berbagai kepentingan politik untuk terus-menerus melakukan manuver politik dengan menggunakan sentimen agama, khususnya seruan atau hasutan yang bisa memprovokasi serangan terhadap kelompok minoritas keyakinan. Eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok *vigilante* dengan mengatasnamakan agama ini menimbulkan rasa intoleransi di antar masyarakat.

Sementara itu di tingkat hilir masalah - yang ditandai oleh meningkatnya kekerasan fisik- institusi negara yang terdepan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri dituntut untuk bisa memaksimalkan perannya agar keamanan individual warga negara terjamin dan tidak dibenarkan atas dasar apapun memperlihatkan posisi yang tidak netral terhadap suatu kelompok masyarakat apa pun. Sayangnya terlihat dengan gamblang bahwa dalam kasus-kasus kekerasan berlatar belakang agama, Polri cenderung gamang bila menghadapi sekelompok massa dengan beratribut agama, cenderung tidak sensitif terhadap kebutuhan akan perlindungan kelompok minoritas rentan, dan penegakan hukum yang minim.⁵ Padahal Polri sendiri -sebagai hasil reformasi- telah dilengkapi oleh kebijakan internal yang lebih akomodatif terhadap HAM seperti Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, dan berbagai aturan lainnya (khususnya terkait pengendalian massa dan penggunaan kekuatan) yang seharusnya bisa memperkuat peran polisi sebagai pelindung HAM warga negaranya.

KontraS adalah salah satu lembaga masyarakat yang selama ini aktif melakukan advokasi dan pemantauan terhadap peran polisi, termasuk perlindungan dalam konteks hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah memandang pentingnya peran strategis Polri untuk menghormati hak atas kebebasan beragama, dan berkeyakinan, mencegah terjadinya tindakan kekerasan serta memberikan perlindungan bagi semua warga negara tanpa melihat latar belakang agama dan kepercayaannya. Polri dapat menggunakan kekuatan untuk menghindari terjadinya tindakan kekerasan namun harus memenuhi persyaratan proporsionalitas, legalitas, berdasar pada kebutuhan dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan alat untuk dapat bertindak berdasarkan instrumen HAM internasional, hukum nasional dan peraturan sendiri internal polisi yang menjamin kebebasan beragama.

Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial/ICERD (ratifikasi dengan UU Nomor 29/1999); Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/CEDAW (ratifikasi dengan UU Nomor 7/1984); Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia/CAT (ratifikasi dengan UU Nomor 5/1998); dan Konvensi Hak-Hak Anak/CRC (ratifikasi dengan Keppres Nomor 36/1990) dan *Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas* (2011).

4. Kebijakan legal terkait pembatasan hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah terletak di berbagai level. Antara lain: di tingkatan undang-undang nasional terdapat UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama; di tingkatan peraturan menteri ada SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 3/2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat, Surat Peraturan Bersama (SPB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8/9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah; di tingkatan lokal terdapat Perda-Perda (dan bahkan Peraturan atau SK Gubernur/Bupati) yang sangat membatasi hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah, padahal jelas aturan-aturan lokal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak memberikan kewenangan daerah untuk urusan agama [Pasal 10(3)f].
5. Hal ini selalu ditemui dalam laporan-laporan tentang situasi hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di atas (Setara Institute, CRCS UGM, dan Wahid Institute), *supra note* 1.

KontraS mendukung Polri untuk serius berkomitmen melindungi kelompok minoritas keyakinan atau agama dalam kerangka profesionalisme Polri. Untuk mendukung tujuan inilah KontraS melakukan pemantauan terhadap isu pemolisian dalam konteks hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah.

I.2. Ruang Lingkup Pemantauan

KontraS melakukan pemantauan terhadap peran dan tugas Polri dalam perlindungan kelompok minoritas agama dan keyakinan untuk beragama, berkeyakinan, dan beribadah di wilayah sekitar Jakarta dan Jawa Barat. Pemilihan wilayah ini juga didasari pada berbagai laporan yang menunjukkan wilayah Jawa bagian Barat merupakan wilayah dengan jumlah masalah terhadap kebebasan beragama tertinggi dibanding wilayah lainnya.⁶

Peristiwa-peristiwa tersebut adalah:

- Pelarangan beribadah dan pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin, sejak 2006 hingga sekarang
- Pelarangan beribadah dan pembangunan Gereja HKBP dan serangan terhadap Pendeta dan Penatuanya di Pondok Timur Indah, Bekasi, Juli-September 2010
- Pengerusakan tempat beribadah dan masjid milik Jamaah Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan Jawa Barat, Juli 2010
- Pelarangan beribadah dan pengerusakan masjid Al Hidayah milik Jamaah Ahmadiyah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Desember 2010
- Pelarangan beribadah dan penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, Jawa Barat, Februari 2011.

Pembacaan peran Polri ini didasarkan pada peristiwa di atas, dengan menggunakan perbandingan peran dan fungsi polisi dengan kewajiban HAM polisi dan sejauh mana akuntabilitas internal berlaku. Laporan pemantauan ini diharapkan dapat menjadi *assessment* awal peran Polri dalam perlindungan hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah. Tim pemantauan juga menjadikan laporan ini sebagai materi awal untuk membuat sebuah panduan "Pemolisian dan Hak atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah" untuk memperkuat kapasitas personel Polri.

Pemantauan dilaksanakan sepanjang Agustus-September 2011 dengan menggunakan metode wawancara korban, baik perorangan maupun pimpinan jemaat/jamaah, saksi, pendamping/kuasa hukum korban, berkomunikasi langsung dengan Divisi Hukum Mabes Polri, mengirimkan surat, wawancara dan audiensi kepada Kapolda Metro, Kapolres Kuningan dan Kapolresta Bogor.

Selain itu laporan pemantauan ini juga diperkaya dengan pembacaan kerangka konseptual atas pemolisian dan hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah sebagai bagian dari HAM; dan menganalisa berbagai catatan dan hasil pemantauan dan investigasi baik yang dilakukan oleh KontraS, maupun hasil temuan atau riset yang dilakukan oleh organisasi-organisasi lain.

6. Setara Institute, *Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010*, supra note 1, hal. vi. Wahid Institute, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama di Indonesia 2010*, supra note 1, hal. 72. CRCS UGM, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama di Indonesia 2010*, supra note 1, hal. 10.

I.3. Metodologi Pemantauan

Dalam melakukan pemantauan dan kajian terhadap isu pemolisian dan hak berkeyakinan, beragama, dan beribadah, KontraS menggunakan perspektif HAM yang relevan, baik berupa instrumen *treaty* maupun panduan-panduan *soft law* lainnya.

Hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah tercantum dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 pada Pasal 18. Untuk memperbaharui tafsir atas hak ini, Komite HAM (*Human Rights Committee*), badan otoritatif (*treaty body*) dari ICCPR, mengeluarkan suatu Komentar Umum (*General Comment*) Nomor 22 untuk Pasal 18 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (pada sidang sesi ke-48, tahun 1993).⁷

Sementara itu untuk instrumen tentang standar pemolisian ideal sendiri adalah:

- *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* (Etika Berperilaku Bagi Penegak Hukum), diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 34/169 tertanggal 17 Desember 1979;⁸
- *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum), diadopsi oleh Kongres Kedelapan PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, Havana, Kuba tertanggal 27 Agustus-7 September 1990.⁹

Dalam konteks internal Polri, sebenarnya mereka juga memiliki suatu instrumen khusus tentang HAM, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Untuk mempertautkan prinsip dan standar pemolisian yang ideal dengan isu kebebasan berkeyakinan, beragama, dan beribadat dalam pemantauan ini, kinerja Polri akan diukur sejauh mana berhasil atau gagal dalam memenuhi kewajiban HAM-nya. Kewajiban HAM dalam konteks ini adalah konsepsi standar "*state obligation to respect, to protect and to fulfill*".¹⁰

- Kewajiban negara "untuk menghormati" (*obligation to respect*) mengacu pada tugas negara untuk mendisiplinkan seluruh aparturnya untuk tidak melakukan pelanggaran/intervensi terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia (*aspek vertikal*);
- Kewajiban negara "untuk melindungi" (*obligation to protect*) menekankan pada langkah-langkah menghadapi pelanggaran (*human rights abuse*) yang dilakukan oleh pihak-pihak non-negara (*aspek horisontal*). Kewajiban "untuk melindungi" ini terbagi dua; kewajiban "untuk mencegah" (*to prevent*) terjadinya suatu kejahatan/pelanggaran HAM (*human rights abuse*); dan kewajiban "untuk mengoreksi" (*to correct*) bila suatu kejahatan atau pelanggaran HAM sudah terjadi;

7. Lihat [http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/9a30112c27d1167cc12563ed004d8f15?Opendocument](http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/9a30112c27d1167cc12563ed004d8f15?Opendocument). Diakses pada tanggal 20 Agustus 2011.

8. Lihat di: <http://www2.ohchr.org/english/law/codeofconduct.htm>. diakses pada tanggal 20 Agustus 2011.

9. Lihat di: <http://www2.ohchr.org/english/law/firearms.htm>. diakses pada tanggal 20 Agustus 2011.

10. Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (Eds), *Economic, Social and Cultural Rights; A Textbook, Second Revised Edition*, Kluwer Law International, The Hague, 2001, hal. 23-25. Manfred Nowak, "U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary", 2nd revised edition, N.P. Engel, Publisher, 2005, hal. XX-XXI.

- Sementara kewajiban negara untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) menekankan pada upaya-upaya positif negara lewat mekanisme legislatif, yudikatif, atau administratif untuk menjamin implementasi HAM di tingkat yang paling konkret.

Ketiga kewajiban negara ini secara jelas menunjukkan bahwa implementasi hak asasi manusia mengandaikan adanya kombinasi kewajiban negara (polisi) baik yang bersifat 'negatif' maupun yang bersifat 'positif'.

I. 4. Tim Kerja Pemantauan

Laporan pemantauan ini dilakukan oleh tim KontraS yang didukung oleh Kedutaan Inggris. Tim pemantau dan penyusun adalah Sinung Karto, Sri Suparyati, David Fau, Arief Nur Fikri, Agus Haryanto, Syamsul Alam Agus, Puri Kencana Putri, Papang Hidayat dan Indria Fernida.



BAB II

GAMBARAN PERISTIWA

II.1. Kasus Serangan terhadap Kelompok Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat

Manis Lor merupakan satu desa di wilayah kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di sana terdapat satu cabang dari organisasi Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), yaitu Cabang Manis Lor. Di desa ini, pengurus Ahmadiyah membangun masjid, beberapa mushola serta lembaga pendidikan. Selain itu, sejak tahun 1970-an sampai sekarang jabatan Kepala Desa masih dijabat oleh warga Jamaah Ahmadiyah.¹¹ Desa yang sekarang dipimpin oleh Yusup Ahmadi ini terbagi dalam 4 RW dan 12 RT. Penduduknya kini berjumlah 4.635 jiwa, terdiri dari 2.349 laki-laki dan 2.286 perempuan.¹² Dari jumlah tersebut sekitar 70% warga (3.200 jiwa) adalah Jamaah Ahmadiyah. Komunitas Ahmadiyah di Manis Lor ini merupakan komunitas Ahmadiyah terbesar di Indonesia.¹³

Ahmadiyah masuk ke Desa Manis Lor pada 1952. Dibawa oleh H. Basyari Hasan yang saat itu menjadi Ketua JAI Ranting Samarang Garut. Dalam waktu setahun, H. Basyari gigih mengembangkan ajaran Ahmadiyah. Terbukti Kepala Desa (Kuwu) Manis Lor, Bening dan keluarganya masuk menjadi anggota Ahmadiyah. Bahkan, setelah H. Basyari membuat pertemuan dan diskusi dengan tokoh-tokoh Islam di Kecamatan Jalaksana, banyak warga Manis Lor masuk Ahmadiyah. Setelah pertemuan itu, H. Basyari *membaiat* 450 warga Manis Lor dalam tempo empat hari. Pada 20 Februari 1956, Ahmadiyah Cabang Manis Lor resmi berdiri dengan Bening sebagai ketua.¹⁴

Sejak kemunculannya, Ahmadiyah Manis Lor kerap mendapat perlakuan diskriminatif bahkan serangan, baik itu dilakukan oleh kelompok ulama/ormas Islam ataupun dari aparaturnegara. Kecenderungan penyerangan terhadap Ahmadiyah semakin meningkat pasca-reformasi 1998. Tahun 1954, Bening sebagai ketua Ahmadiyah Manis Lor ditahan oleh polisi selama 5 hari atas desakan ulama di Manis Lor. Dia dituduh merusak agama Islam dan memecah masyarakat. Bening ditangkap saat warga Ahmadiyah tengah membangun masjid. Saat itu anggota Ahmadiyah mencapai 80% dari 3000 jiwa penduduk Manis Lor. Tahun 1976, terjadi penyerangan fisik terhadap warga Ahmadiyah Manis Lor. Pada 11 Agustus 2002, sejumlah pemuda yang tergabung dalam Remaja Masjid Al-Huda (RUDAL) Desa Manis Lor memasang spanduk di jalan utama desa yang isinya mengecam Ahmadiyah. Merespons berbagai kecaman terhadap keberadaan Jamaah Ahmadiyah, pada 03 November 2002, Pemkab Kuningan mengeluarkan Surat Keputusan bersama (SKB) tentang pelarangan Ahmadiyah. Setelah SKB keluar, berbagai intimidasi diterima Jamaah Ahmadiyah Manis Lor.¹⁵

11. Bunga Rampai Sejarah Ahmadiyah Indonesia 1925-2000, hal. 107-108. Lihat juga *Laporan Investigasi*, LBH Jakarta dan KontraS, 2008, hal 32-38.

12. Data dari website Kabupaten Kuningan http://kuningankab.go.id/kec_jalaksana diakses pada 21 September 2011.

13. <http://www.komnasham.go.id/pemantauan-dan-penyelidikan/298-penyegelan-masjid-ahmadiyah-di-manislor>, diakses pada 20 Agustus 2011.

14. Bunga Rampai Sejarah Ahmadiyah Indonesia 1925-2000, hal. 107-108. Lihat juga *Laporan Investigasi*, LBH Jakarta dan KontraS, 2008, hal 32-38.

15. Di antaranya surat Tim Pengawas Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kuningan No:B.938/0.2.22/ Dep.5/12/2002. Surat bertanggal 3 Desember 2002 ini berisi tiga hal. *Pertama*, meminta Kapolres melakukan penyidikan terhadap pengurus Ahmadiyah. *Kedua*, meminta Camat Jalaksana dan Kepala KUA tidak menikahkan anggota Ahmadiyah. *Ketiga*, meminta Camat Jalaksana tidak membuatkan KTP bagi anggota Ahmadiyah. Selain itu ada juga penurunan atribut Ahmadiyah di Desa Manis Lor pada 4 Desember 2002. Lihat *Laporan Investigasi*, LBH Jakarta dan KontraS, 2008, hal 32-38.

Oktober 2004, Front Pembela Islam (FPI) menyerang Ahmadiyah setelah mengikuti pengajian peringatan *Isra Mi'raj* di masjid Al-Huda Manis Lor. Pada 3 Januari 2005, Pemkab Kuningan mengeluarkan SKB Jilid II, berisi larangan kegiatan Ahmadiyah di Kuningan. Setelah keluarnya SKB II ini, 8 tempat ibadah dan satu sekolah Ahmadiyah ditutup pada Juli-Agustus 2005.

19 November 2007, Komponen Muslim Kabupaten Kuningan (KOMPAK) mengirim surat kepada JAI Manis Lor. Isinya, menyuruh warga Ahmadiyah segera menanggalkan pengakuan Islamnya, menghentikan kegiatan sesuai SKB dan membongkar tempat ibadah. Penegasan ini diberi waktu 15 hari, jika tidak dilaksanakan berarti Ahmadiyah menantang perang. Surat ini ditembuskan ke Polres Kuningan. Pada 13 Desember 2007, Pemkab Kuningan melalui Satpol PP melakukan penyegelan 3 Masjid Ahmadiyah. Setelah itu, pada 18 Desember 2007, sekitar 700-an massa yang mengatasnamakan Gabungan Umat Islam Indonesia (GUII) menyerang Jemaah Ahmadiyah Manis Lor. Dalam penyerangan ini tercatat ada 2 masjid Ahmadiyah rusak dibakar, 8 rumah dirusak dan 7 orang terluka. Setelah terjadi perusakan, aparat keamanan berinisiatif melakukan negosiasi. Hasil negosiasi; semua tempat ibadah Ahmadiyah di Manis Lor disegel, agar GUII tidak semakin brutal karena mereka sudah tidak bisa diajak dialog.¹⁶

8 Juli 2010, Bupati Kuningan mengundang pengurus Ahmadiyah Manis Lor. Bupati mengatakan, bahwa untuk menjaga kondusifitas Kuningan dan menghindari pelanggaran HAM terhadap Ahmadiyah kedua kali di Kuningan, dan atas desakan ormas-ormas Islam yang disampaikan pada 1 Juni 2010, maka Pemkab Kuningan akan menyegel delapan tempat ibadah Ahmadiyah Manis Lor.¹⁷ Bupati lalu mengeluarkan perintah penyegelan pada 25 Juli 2010.¹⁸ Berbekal surat itu, pada 26 September 2010 Satpol PP ke Manis Lor untuk melakukan penyegelan. Penyegelan akhirnya dibatalkan setelah pihak Ahmadiyah meminta adanya dialog.¹⁹ Dialog dilaksanakan pada Senin malam (26/07) gedung DPRD Kuningan namun pihak Ahmadiyah tidak hadir.²⁰

28 Juli 2010 sekitar 06.30 WIB, didampingi oleh Polres Kuningan, Satpol PP menyegel 1 masjid dan 4 mushola Ahmadiyah secara mendadak. Karena tindakan tersebut, Warga Ahmadiyah melakukan perlawanan dengan membuka palang dan segel yang dipasang Satpol PP. Warga Ahmadiyah juga meluapkan kemarahan dengan melempari batu ke arah petugas. Satpol PP akhirnya tidak melanjutkan penyegelan tempat-tempat ibadah tersebut.²¹ Karena usaha penyegelan yang dilakukan oleh Satpol PP dinilai gagal, sejumlah ormas marah.²² Keesokan harinya, 29 Juli 2010 mereka berkumpul di Masjid Al-Huda Manis Lor untuk mengadakan *istighosah*.

16. Ibid. Lihat juga <http://noctiluculent.wordpress.com/tag/kuningan/>, diakses pada 21 September 2011, Muhammad Kodim, *Selasa Nestapa di Desa Manis Lor*, 2007. <http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/berita/140-selasa-nestapa-di-desa-manis-lor.html>, diakses 12 September 2011.

17. Lihat: Laporan Penyelidikan Komnas HAM, <http://www.komnasham.go.id/pemantauan-dan-penyelidikan/298-penyegelan-masjid-ahmadiyah-di-manislor>, diakses pada 20 Agustus 2011.

18. Lihat surat perintah Bupati No 451/2065/SATPOL.PP yang berisi perintah penutupan/penyegelan atas delapan tempat kegiatan Ahmadiyah, terdiri dari 1 masjid dan 8 mushola.

19. Lihat: Pengamanan Rencana Penyegelan Tempat Ibadah Ahmadiyah <http://polreskuningan.wordpress.com/2010/07/27/pengamanan-rencana-penyegelan-tempat-ibadah-ahmadiyah/>, diakses pada 5 Oktober 2011

20. Lihat: Desa Manis Lor Masih Tegang: <http://radarcirebon.com/2010/07/28/desa-manis-lor-masih-tegang/>, diakses pada 5 Oktober 11.

21. Lihat: Penyegelan Masjid Ahmadiyah Masih Tegang <http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/07/28/110025/Penyegelan-Masjid-Ahmadiyah-Ricuh> diakses pada 14 September 2011

22. Lihat: Ahmadiyah Picu Konflik Manis Lor <http://mediaumat.com/fokus/1989-42-ahmadiyah-picu-konflik-manis-lor.html>, diakses 14 September 2011.

Massa yang berjumlah ribuan itu umumnya tidak berasal dari Kuningan, tetapi dari daerah lain; Cirebon, Tasikmalaya, Cikijing dan Banten.²³ Ormas-ormas itu antara lain: Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Cirebon, GAMAS (Gerakan Anti Maksiat), GRANAT, GAPAS (Gerakan Anti Pemurtadan dan Alirat Sesat), Harakah Sunniah untuk Masyarakat Islam (HASMI), Front Pembela Islam (FPI),²⁴ FUI, Forum Silaturahmi Kota Wali (Foskawal) Cirebon, Gerakan Reformis Islam (GARIS) dan Pasukan Siluman (Silaturahmi Antar Umat Manusia).²⁵

Dalam acara tersebut ada provokasi kepada massa untuk melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah.²⁶ Selesai acara, sekitar pukul 11.00 WIB massa bergerak ke arah pemukiman Ahmadiyah. Pasukan Brimob Polda Jabar dan Kepolisian Kuningan yang berjaga berusaha menghadang massa yang mulai brutal. Akhirnya bentrokan massa dengan aparat pun terjadi. Massa melempari petugas dengan batu dan dibalas polisi dengan tembakan peringatan dan gas airmata. Jumlah massa yang lebih banyak membuat petugas kewalahan, barikade aparat pun bobol. Massa lalu menuju masjid Ahmadiyah dan melempari warga Ahmadiyah yang menjaga wilayahnya. Akhirnya mereka terlibat perang batu dengan warga Ahmadiyah. Setelah peristiwa itu polisi menghentikan bentrokan dan terus berjaga-jaga. Beberapa rumah warga rusak dan beberapa orang terluka akibat bentrokan tersebut.²⁷

Dalam rangkaian peristiwa 26-29 Juli 2011 itu pihak Ahmadiyah menjadi korban penyerangan, baik secara fisik maupun non-fisik. Melalui penyegelan masjid oleh pemerintah daerah yang diwakili Satpol PP dan penyerangan oleh massa ormas Islam yang anti Ahmadiyah. Pada penyerangan 29 Juli 2010, walaupun tidak ada korban jiwa, tetap saja ada beberapa rumah warga Ahmadiyah yang mengalami kerusakan genting²⁸ dan satu orang terluka karena lemparan batu.²⁹ Dari pihak polisi, ada satu anggota Brimob Cirebon terluka di pinggang saat dihujani batu oleh massa anti Ahmadiyah. Sedangkan 3 orang dari Ormas Islam terluka saat terjadi perang batu dengan warga Ahmadiyah.³⁰ Pasca-penyerangan, tidak ada ganti rugi kerusakan ataupun bantuan apapun dari pihak pemerintah ataupun lainnya.³¹

23. Wawancara dengan AKBP Dra Hj Yoyoh Indayah M.Si, Kapolres Kuningan, 23 Agustus 2011 dan laporan penyelidikan Komnas HAM, <http://www.komnasham.go.id/pemantauan-dan-penyelidikan/298-penyegelan-masjid-ahmadiyah-di-manislor>, diakses pada 20 Agustus 2011.

24. Ismail Hasani Bonar dan Tigor Naipospos (ed.), *Negara Menyangkal; Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia 2010*, Setara Institute. Hal. 130 dan <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=69055>, diakses pada 13 September 2011.

25. http://www.radartasikmalaya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4787:jemaat-ahmadiyah-bentrok-ormas-islam&catid=32:languages&Itemid=47, diakses pada 5 Oktober 2011 dan Wawancara dengan Nur Rohim, Sekretaris Umum JAI cabang Manis Lor, 21 Agustus 2011.

26. Wawancara dengan AKBP Dra Hj Yoyoh Indayah M.Si, Kapolres Kuningan, 23 Agustus 2011

27. Laporan Penyelidikan Komnas HAM, <http://www.komnasham.go.id/pemantauan-dan-penyelidikan/298-penyegelan-masjid-ahmadiyah-di-manislor>, diakses pada 20 Agustus 2011. Zainal Abidin Bagir dkk, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010*, Center For Religious And Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011. Hal 45-46. Lihat juga: Penyegelan Masjid Ahmadiyah Manis Lor Berbuntut Serangan http://www.wahidinstitute.org/Berita/Detail/?id=150/hl=id/penyegelan_masjid_ahmadiyah_manislor_berbuntut_serangan, diakses pada 14 September 2011.

28. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010*, Center For Religious And Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011. Hal 45-46

29. Lihat: Lima SSK Polri Dikerahkan Setelah Kerusuhan Kuningan <http://www.antaranews.com/berita/214109/lima-ssk-polri-dikerahkan-setelah-kerusuhan-kuningan>, diakses pada 5 Oktober 2011.

30. Lihat: Jemaat Ahmadiyah Bentrok Ormas Islam http://www.radartasikmalaya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4787:jemaat-ahmadiyah-bentrok-ormas-islam&catid=32:languages&Itemid=47, diakses pada 5 Oktober 2011..

31. Wawancara dengan Nur Rohim, Sekretaris Umum JAI cabang Manis Lor, 21 Agustus 2011

Pada rangkaian peristiwa ini pelaku bisa dibagi dalam tiga kategori. *Pertama*, Pemkab Kuningan, dalam hal ini Bupati Kuningan yang memerintahkan penyegelan dan Satpol PP yang melaksanakan perintah Bupati. *Kedua*, MUI Kuningan yang mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati No: 38/MUI-kab/VI/2010 untuk menyegel aset Ahmadiyah. Rekomendasi ini ditandatangani juga oleh para pimpinan ormas Islam. Rekomendasi ini, oleh Bupati dijadikan sebagai satu dari tiga dasar perintah penyegelan.³² *Ketiga*, pelaku penyerangan yang terdiri dari beberapa ormas Islam.

Seperti penyerangan sebelumnya (2007), pada peristiwa 26-29 Juli 2010 ini juga ada hubungan antara desakan massa, kebijakan Pemkab Kuningan dan penyerangan. Untuk tahun ini, rangkaian peristiwanya adalah sebagai berikut:

Pertama, ormas anti Ahmadiyah mendesak pemerintah daerah untuk melakukan penyegelan tempat ibadah Ahmadiyah atau mereka sendiri yang akan melakukan penyerangan. Sebelum penyerangan pada Juli 2010, kelompok ormas ini paling tidak menyuarakan desakan tiga kali; demonstrasi pada 2 Maret 2011 dan pertemuan pada tanggal 1 dan 14 Juni 2010.³³

Kedua, Bupati lalu mengeluarkan perintah penyegelan kepada Satpol PP. *Ketiga*, Satpol PP melakukan penyegelan. Saat tengah menyegel warga Ahmadiyah mengusir Satpol PP dan membuka segel. *Keempat*, Karena usaha penyegelan Satpol PP dinilai gagal, sejumlah ormas anti Ahmadiyah marah. Mereka lalu menyerang warga dan masjid Ahmadiyah.³⁴

Dengan kata lain, kebijakan penyegelan yang dikeluarkan oleh Pemkab malah memicu penyerangan. Di sisi lain, kebijakan Pemkab tidak bisa dilepaskan dari tekanan yang disampaikan oleh kelompok anti Ahmadiyah. Hal itu misalnya, bisa disimak dari pernyataan Kepala Satpol PP Kab. Kuningan, Indra Purwantoro. Saat akan menyegel Masjid Ahmadiyah (26 Juli 2010), Indra mengatakan bahwa keputusan Pemkab Kuningan menyegel Masjid Ahmadiyah adalah demi keamanan. Penyegelan terpaksa dilakukan untuk melindungi warga Ahmadiyah Manis Lor dari upaya sejumlah ormas yang berencana melakukan aksi anarkis jika Pemkab tidak melakukan penyegelan.³⁵

Setelah penyerangan, pada hari itu (29 Juli 2010), Bupati Kuningan, melakukan negosiasi dengan sejumlah ulama dan perwakilan ormas Islam di Balai Desa Manis Lor. Dalam kesempatan itu Bupati berjanji, sebelum tiba bulan Ramadan 2010, seluruh tempat peribadatan Jamaah Ahmadiyah akan ditutup. Bupati juga meminta mereka menahan diri dan tidak bertindak dengan cara sendiri. Bupati mengatakan akan terus berusaha untuk melakukan penutupan tempat ibadah Ahmadiyah. Sebab hampir setiap tahun keributan akibat persoalan Ahmadiyah di Kuningan terus terjadi, sehingga menjadikan Kuningan tidak kondusif.

Penutupan, menurut Bupati merupakan jalan terbaik juga untuk melindungi warga Ahmadiyah. Janji-janji penutupan semacam ini membuat kelompok yang menuntut pembubaran Ahmadiyah di Kuningan semakin berharap.³⁶

32. Lihat surat perintah Bupati Kuningan No 451-2/2065/Sat.Pol.PP tanggal 25 Juni 2010 tentang penyegelan Masjid Ahmadiyah di Manis Lor. Lihat juga: Desa Manis Lor Masih Tegang <http://radarcirebon.com/2010/07/28/desa-manis-lor-masih-tegang/>, diakses pada 5 Oktober 11.

33. Lihat: Surat perintah Bupati Kuningan No 451-2/2065/Sat.Pol.PP tanggal 25 Juni 2010 yang memerintahkan Indra Pratowo, Ketua Satpol PP Kab. Kuningan untuk melakukan penyegelan terhadap Masjid Ahmadiyah di Manis Lor. Lihat juga: Tuntut Pembubaran Ahmadiyah Komponen Masyarakat Datangi Bupati <http://www.metrotvbandung.com/index.php/component/content/article/215-ftp-tuntut-pembubaran-ahmadiyah-komponen-masyarakat-kuningan-datangi-bupati>, diakses pada 12 September 2011

34. <http://mediaumat.com/fokus/1989-42-ahmadiyah-picu-konflik-manis-lor.html>, diakses pada 14 September 2011.

35. Lihat: Penyegelan Masjid Kuningan Ahmadiyah Dibatalkan <http://antarajawabarat.com/lihat/berita/25154/lihat/kategori/94/Kesra>, diakses pada 5 Oktober 2011.

36. Lihat: Bupati Jaji Tutup Tempat Ibadah Ahmadiyah [Http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=69055](http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=69055),

II.2. Penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten³⁷

Peristiwa penyerangan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang terjadi pada tanggal 6 Februari 2011. Akibat penyerangan tersebut, setidaknya 3 (tiga) anggota JAI meninggal dunia, dan lainnya luka-luka. Kerusakan fisik seperti hancurnya sebuah rumah dan beberapa kendaraan bermotor milik Jamaah Ahmadiyah tidak bisa dihindari. Peristiwa ini merupakan penyerangan pertama yang dialami Anggota JAI di Provinsi Banten.

Dari catatan monitoring KontraS, akhir tahun 2010 telah dilakukan pertemuan warga yang diprakarsai oleh para pejabat lokal di tingkat Kecamatan Cikeusik. Pertemuan tersebut juga melibatkan beberapa pengurus JAI Cikeusik seperti Ismail Suparman (mubalig) dan Ketua Kepemudaan JAI Cikeusik, Atep Suratep. Isi dari pertemuan tersebut adalah untuk mengajak komunitas JAI Cikeusik melakukan ibadah bersama dengan warga lainnya.³⁸

Namun permintaan tersebut ditolak oleh Ismail Suparman dan Atep Suratep. Alasannya status hukum organisasi JAI di Indonesia telah diakui dan ajarannya pun tidak bertentangan dengan negara. Berbagai bentuk desakan tetap dilakukan. Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) bahkan melibatkan ulama se-Kabupaten Pandeglang, aparat TNI dan kepolisian untuk menuntut pembubaran JAI Cikeusik. Tiga tuntutan dari pertemuan tersebut adalah: *Pertama*, meminta JAI Cikeusik untuk tidak mengadakan kegiatan lagi. *Kedua*, meminta JAI Cikeusik segera membaaur dengan masyarakat. *Ketiga*, meminta JAI Cikeusik membubarkan diri segera.

Bahkan dalam pertemuan selanjutnya, Ismail Suparman diminta untuk menandatangani pernyataan di atas kertas bermaterai yang isinya mengatur beberapa hal berikut ini: *Pertama*, JAI Cikeusik akan menaati SKB 3 Menteri. *Kedua*, JAI Cikeusik harus siap menaati penjelasan Amir Nasional. *Ketiga*, JAI Cikeusik harus siap bergabung dengan masyarakat dalam bidang sosial kemasyarakatan.

29 Januari 2011, Atep Suratep menerima pesan singkat, isinya meneror keberadaan komunitas JAI Cikeusik. Pesan itu kemudian ia sebarkan ke beberapa orang pengurus JAI. Termasuk kepada pemilik tanah yang telah mewakafkan lahannya untuk kepentingan aktivitas JAI Cikeusik. Ancaman verbal pun terus terjadi. Situasi ini telah di laporkan ke Kesbangpol Provinsi Banten dan instansi-instansi pemerintah terkait di Kabupaten Pandeglang. Bahkan beberapa hari sebelum peristiwa penyerangan terjadi, sekitar 18 warga Ahmadiyah diungsikan dari lokasi kejadian.

5 Februari 2011, Kapolres Pandeglang berhasil mengamankan Ismail Suparman, istri dan satu anaknya. Atep Suratep juga turut diamankan. Mulanya pengamanan ini dilakukan dengan alasan terkait status kewarganegaraan istri Ismail Suparman yang berkewarganegaraan Filipina. Disaat yang sama, JAI Jakarta mendapatkan informasi akan ada penyerangan JAI Cikeusik. Berangkat dari informasi tersebut dibentuklah 3 (tiga) tim keamanan, berasal dari Jakarta, Bogor dan Serang. Tim keamanan ini pun siap meluncur ke Cikeusik untuk mengantisipasi kabar serangan. Keseluruhan, tim keamanan ini berjumlah 17 (tujuh belas) orang.

diakses pada 13 September 2011

37. Lihat: *Laporan HAM KontraS: Negara Tak Kunjung Terusik (Peristiwa Penyerangan Jamaah Ahmadiyah Cikeusik 6 Februari 2011)*. Dokumen dapat dilihat di: <http://kontras.org/data/laporan%20cikeusik.pdf> diakses pada tanggal 12 Oktober 2011.

38 Para pejabat lokal yang hadir dalam pertemuan warga tersebut adalah: Camat Cikeusik, Lurah Desa Umbulan, Perwakilan Kementerian Agama Provinsi Banten, Kejaksaan Negeri Banten, Polres Pandeglang, Kapolsek Cikeusik, Kodim, Danramil, Dansek dan perwakilan MUI setempat.

6 Februari 2011, 3 tim keamanan dari Jakarta, Bogor dan Serang sampai di Desa Umbulan. Mereka langsung disambut oleh komunitas JAI Cikeusik yang masih berjaga-jaga di rumah Ismail Suparman. Salah seorang tim keamanan dari Jakarta, Deden Sudjana sempat berdialog dengan Kanit Intel Polsek Cikeusik yang juga datang ke rumah Ismail Suparman. Kanit Intel Polsek Cikeusik menyampaikan bahwa salah satu kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Muslim Cikeusik (GMC) akan bergerak dan memberikan tenggat waktu satu minggu untuk membubarkan JAI Cikeusik.

Kanit Intel Polsek Cikeusik juga telah menyatakan bahwa dirinya telah memerintahkan pasukan dari Polsek dan Dalmas Polres Pandeglang untuk berjaga-jaga, mengantisipasi adanya serangan. Bahkan Kanit Intel Polsek Cikeusik ini juga menyampaikan perbandingan jumlah massa dengan jumlah aparat di lapangan. Dalam pertemuan itu, Kanit Intel Polsek Cikeusik menyarankan kepada Deden Sudjana dan warga Ahmadiyah yang masih bertahan di lokasi untuk menghindari dan tidak melakukan perlawanan. Namun saran tersebut ditolak oleh Deden Sudjana, dengan alasan rumah Ismail Suparman adalah aset organisasi Ahmadiyah yang harus dipertahankan.³⁹

Beberapa saat kemudian, satu mobil patroli dari Polsek Cikeusik dan 2 truk Dalmas telah disiagakan di depan rumah Ismail Suparman. Satu truk bergerak menuju sisi jembatan yang berada tidak jauh dari depan rumah. Nampak beberapa orang berdiri, menggunakan pakaian biasa dan mengendarai sepeda motor. Di dalam pos ronda (dekat rumah Ismail Suparman) juga terdapat beberapa polisi dan warga. Kendaraan Dalmas dan kendaraan Polsek Cikeusik mulai bergerak ke arah jembatan. Satu truk Dalmas disiagakan di tengah jembatan.

Keberadaan polisi di sekitar rumah Ismail Suparman gagal mencegah datangnya kerumunan massa yang bergerak cepat. Massa berteriak agar polisi menyingkir dari lokasi itu. Massa ini juga berteriak "*Allahu Akbar...Allahu Akbar*". Nampak ada dua anggota polisi dan 2 anggota TNI mencoba menghalangi, namun massa tetap merangsek masuk sambil menuntut pembubaran JAI. Beberapa Jamaah Ahmadiyah dan anggota tim keamanan yang masih bertahan di lokasi sempat berhadapan langsung dengan kelompok massa penyerang. Deden Sudjana, salah satu anggota tim keamanan JAI bahkan sempat memukul mundur seorang penyerang terlebih dahulu. Namun jumlah massa yang lebih besar mengakibatkan Deden tidak mampu bertahan. Massa mulai mengeroyok dan melempar batu ke arah Deden Sudjana dan terus menyerang anggota tim keamanan JAI lainnya.

Kelompok massa yang mengepung rumah Ismail Suparman berhasil dipukul mundur oleh tim keamanan JAI, dengan menggunakan bambu dan batu yang dilempar balik ke arah massa. Namun karena jumlah massa penyerang yang begitu besar dan tidak adanya respon dari polisi yang berada di sekitar TKP, mengakibatkan pertahanan Deden Sudjana dan timnya tidak berarti apa-apa. Massa kembali merangsek maju setelah mendapatkan instruksi dari kelompok massa berpita yang berdiri di barisan depan. Mereka mengepung rumah dari sisi kanan dan kiri. Rekaman video yang diperoleh KontraS terlihat rumah Ismail Suparman hancur akibat serangan massa. Konsentrasi massa tertuju pada aksi pengerusakan benda-benda di sekitar rumah, seperti, mobil, sepeda motor, antena parabola. Mereka juga memecahkan kaca jendela dan atap rumah dengan menggunakan bambu dan batu.

Setelah serangan yang massif dari massa, mulai lah nampak beberapa aparat TNI dan Polisi dari satuan Dalmas. Sebagian dari bersenjata dan dibekali beberapa tabung gas airmata.

39. Op.cit hal 7.

Namun disayangkan kedua institusi negara ini diberfungsi semestinya. Aparat keamanan dan termasuk aparat TNI hanya nampak menyaksikan massa yang terus melempari batu ke arah rumah mubalig Ahmadiyah. Dari rekaman video terlihat seorang polisi pun hanya sibuk mendokumentasikan peristiwa penyerangan. Massa penyerangpun datang semakin banyak. Tidak puas hanya dengan merusak rumah dan kendaraan milik anggota JAI Cikeusik dan tim keamanan Ahmadiyah, massa mulai mengeroyok orang-orang Ahmadi yang masih berada di TKP. Dari rekaman video terlihat 3 (tiga) korban anggota JAI nampak terkulai lemas. Tubuh mereka nyaris ditelanjangi dan dipenuhi luka bacok dan lebam akibat benda tumpul. Massa melempari ketiga korban dengan batu, bambu dan menginjak-injak tubuh korban hingga tak bernyawa. Meskipun Polisi sempat menghalau massa agar tidak melakukan kekerasan fisik, namun tidak digubris. Nama-nama korban yang tewas dari peristiwa penyerangan Cikeusik adalah sebagai berikut:

Korban Jiwa Peristiwa Cikeusik

No	Nama	Usia	Alamat	Hasil Identifikasi RS Sari Asih Serang
1	Roni Pasaroni	35 tahun	Kampung Luar Batang RT/RW 014/003 Pejaringan Jakarta Utara	<ul style="list-style-type: none"> • 50 luka akibat benda tumpul dan tajam di seluruh tubuhnya • Luka lecet geser di dada dan punggung • Luka tajam dangkal di pinggang sebelah kiri • Luka benda tajam di tungkai kaki sebelah kanan (hingga menyentuh tulang) • Luka akibat benda tumpul di kepala bagian belakang • Luka akibat benda tumpul di muka • Patah tulang rahang atas dan gigi • Patah tulang iga • Luka benda tajam di leher
2	Tubagus Candra Mubarak Syafai	34 tahun	Gang Satria Kampung Babakan desa Pondok Udik RT/RW 01/04 Kemang Bogor Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • 48 luka akibat benda tumpul dan tajam di seluruh tubuhnya • Luka akibat benda tajam di leher dan di sekitar dada (bentuk huruf X). Diketahui luka ini dibuat setelah korban tewas • Luka akibat diseret di bagian dada dan punggung • Luka akibat benda tumpul di bagian belakang, mengakibatkan retak tulang kepala dan pendarahan otak • Patah tulang iga

3	Warsono	31 tahun	Gang Sampa RT/RW 16/17 Muara Baru Jakarta Utara	<ul style="list-style-type: none"> • 31 luka akibat benda tumpul dan tajam di seluruh tubuhnya • Luka akibat diseret di bagian dada dan punggung • Luka akibat benda tajam di paha • Luka akibat benda tumpul di kepala bagian belakang. Mengakibatkan retak tulang kepala dan pendarahan otak
---	---------	----------	---	--

Sumber: Laporan HAM Cikeusik, KontraS 2011

II.3. Penyerangan terhadap Masjid Al Hidayah Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama, DKI Jakarta

Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Cabang Kebayoran berdiri tahun 1953 sebagai cabang JAI kesepuluh di Indonesia. Di masa itu, kegiatan peribadahan dan pertemuan cabang Kebayoran masih dipusatkan pada sebuah mushola yang berada tepat di samping rumah seorang warga Ahmadi bernama Raden Abdurahman Ahmadi (Almarhum) –Ketua Cabang Kebayoran pertama dan salah satu pemeluk Ahmadiyah pertama di Indonesia–beralamat di Jalan Senopati, Blok R, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan pengajian atau pertemuan anggota sering dilakukan secara bergantian di rumah-rumah warga Ahmadi maupun simpatisannya.

Keberadaan mushola sebagai pusat kegiatan cabang Kebayoran berlangsung hingga tahun 1963, kemudian pindah ke sebuah paviliun milik Abdoerhman, seorang Ahmadi di Jalan Bungur nomor 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Baru pada tahun 1971, cabang Kebayoran memiliki mesjid dan kantornya sendiri di Gang Sekolah. Lokaso Mesjid tersebut berasal dari rumah milik seorang warga Ahmadi yang sudah meninggal sejak 1968, Haji Atjeng Basoeni yang berasal dari Cianjur, yang kemudian tanah dan bangunan rumahnya dibeli oleh Pengurus JAI. Di pertengahan tahun 1980-an, mesjid Ahmadiyah cabang Kebayoran ini mulai dikenal dan diberi nama Masjid Al-Hidayah meski belum ada plang papan namanya, baru plang organisasi cabang JAI. Tahun 1998 bangunan dan tanah milik sebuah keluarga besar Ahmadi yang berada persis di selatan mesjid juga dibeli oleh Pengurus JAI. Tahun 2000, bangunan mesjid lama kembali mengalami renovasi. Masjid dirobohkan dan diganti dengan yang baru. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah berhasil didapat. Sosialisasi serta hubungan baik dengan masyarakat kelurahan Kebayoran Lama Utara-dan-Selatan, sekaligus ulama sampai para Umara maupun Pemda setempat terlaksana dengan baik.

Pembiayaan pembangunan mesjid ini murni berasal dari warga Ahmadiyah di Kebayoran. Dana yang terkumpul diperoleh dari beberapa pelunasan dua hingga tiga kali tahun periode perjanjian dana pembangunan mesjid. Baru tahun 2004, mesjid Al-Hidayah bisa rampung dan sudah bisa difungsikan penuh. Letak Masjid Al-Hidayah berada Jalan Ciputat Raya, Gang Sekolah Nomor 18, RT 001, RW 01, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bangunan mesjid berdekatan dengan kompleks Sekolah Dasar Negeri Kebayoran Lama Selatan 03 Pagi dan Masjid Al-Hikmah yang dikelola Pengurus Muhammadiyah Ranting Kebayoran Lama pada bagian utara.

Sejak kepindahannya dari Kebayoran Baru ke Kebayoran Lama, jumlah anggota warga Ahmadiyah kian bertambah dan cakupan daerahnya selain hampir meliputi seluruh kecamatan di Jakarta Selatan (kecuali Jagakarsa dan Pasar Minggu), juga terdapat di beberapa kelurahan yang berbatasan dengan Jakarta Selatan seperti bilangan Palmerah, Kebon Jeruk, dan Kelapa Dua, serta pinggiran Tangerang bagian selatan seperti Ciledug, Pondok Aren, dan Ciputat (daerah ini kini mandiri menjadi cabang Peninggilan, cabang Parigi-Pondokaren, dan cabang Serua).

Perkembangan jumlah anggota di cabang Kebayoran kian bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 1959, warga Ahmadi Kebayoran belum sampai berjumlah 50 orang. Sensus di tahun 1976, cabang ini telah memiliki kira-kira 180 anggota aktif. Di tahun 1983, ada terjadi peningkatan hingga lebih dari 300 yang aktif membayar iuran bulanan. Pada sensus akhir 2005, cabang Kebayoran mencatat sekitar 556 orang terdata sebagai Jamaah Ahmadiyah cabang Kebayoran. Ini sudah termasuk dengan lebih dari 440 Anggota Ahmadiyah, yang tahun 2010 tercatat rata-rata aktif membayar iuran bulanan.

Cabang Kebayoran aktif dalam menyelenggarakan kegiatan atau dakwah sosial, di antaranya yang rutin adalah bazaar murah bahan-bahan pangan dan makanan pokok, donor darah tiap tiga bulan sekali, dan juga berhasil mendirikan klub donor mata. Sedangkan kegiatan yang tidak rutin antara lain adalah dengan mengadakan khitanan massal, pengobatan gratis, pendirian tenda darurat untuk dapur umum saat ada musibah kebakaran maupun banjir, dan juga pemeriksaan kesehatan (mata, THT, gigi, dan jantung) secara gratis. Di masjidnya, klinik pengobatan *homeopati* memiliki kantornya sendiri. Sekitar akhir tahun 90-an, tidak sampai dua tahun, cabang Kebayoran berhasil membina dan merintis sebuah SMP-terbuka di Pulau Tunda, Banten.⁴⁰ Deskripsi ini menunjukkan bagaimana Jamaah Ahmadiyah Cabang Kebayoran membangun komunikasi positif dengan masyarakat sekitar.

Pada tanggal 3 Desember 2010, sekelompok orang yang mengatasnamakan Majelis Pembela Rasulullah yang dipimpin oleh Habib Bahar Bin Smith, melakukan penyerangan Masjid Al Hidayah di Jalan Ciputat Raya Gang Sekolah RT 001/01 No 18 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama. Penyerangan ini berlangsung pada pukul 00.45 WIB. Massa penyerang sebanyak 50 orang berjalan kaki, membawa bendera Majelis Pembela Rasulullah menuju Masjid Al Hidayah. Di depan Masjid Al Hidayah kelompok masa penyerang ini langsung melempar batu ke arah masjid. mengakibatkan pecahnya satu kaca jendela dan dua lampu pagar masjid. Massa penyerang juga diduga membawa senjata tajam seperti parang, dll.⁴¹

II.4. Penyerangan terhadap Jemaat HKBP di Ciketing, Bekasi, Jawa Barat

Keberadaan Jemaat Huria Kristen Batak Protestan Pondok Timur Indah (HKBP PTI) sudah ada sejak sekitar tahun 1990-an. Jemaat HKBP PTI menggelar ibadah dari rumah ke rumah, tanpa adanya gangguan. sekitar tiga tahun setekah keberadaannya di Ciketing, akhirnya Jemaat mengupayakan pembelian lahan untuk membangun Gereja yang permanen. Cita-cita ini pun terwujud pada tahun 2004 ketika mereka membeli lahan seluas 2.000 meter di RT 003/06 Mustika Jaya, Bekasi.⁴²

40. Informasi dari Jamaah Ahmadiyah. Wawancara dilakukan pada 20 Oktober 2011.

41. Keterangan tertulis Kepala Bagian Operasional Polres Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Polisi Subandi, SIK, MH tertanggal 12 Oktober 2011.

42. Lihat: Kisah Perjalanan HKBP Ciketing [Http://megapolitan.kompas.com/read/2010/09/14/08061891/Kisah.Perjalanan.HKBP.Ciketing.1](http://megapolitan.kompas.com/read/2010/09/14/08061891/Kisah.Perjalanan.HKBP.Ciketing.1), diakses tanggal 27 September 2011.

Keberadaan Jemaat HKBP PTI di lahan yang baru menuai pro dan kontra dari sebagian warga sekitar.⁴³ Akibatnya, kembali beribadah dari rumah ke rumah jemaatnya. Namun kondisi ini semakin sulit untuk dilakukan karena jumlah Jemaat sudah mencapai 200 KK (\pm 1000 orang). Mengatasi kondisi ini, akhirnya pada tahun 2007 Jemaat HKBP PTI membeli sebuah rumah yang terletak di Perumahan Pondok Timur Indah (PTI) dan kelak dipergunakan sebagai tempat beribadah.⁴⁴

Seringnya mendapat gangguan saat melaksanakan ibadah dari sekelompok orang akhirnya Jemaat mengupayakan sejumlah negosiasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Karena tuntutan dari sekelompok massa yang mengatasnamakan agama Islam, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2010, Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad atasnama Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan surat Pelarangan beribadah bagi Jemaat HKBP PTI, Surat Pelarangan ini kemudian digunakan sebagai dasar penyegelan tempat peribadatan Jemaat HKBP PTI di Jalan Puyuh Raya.

Pasca-diterbitkannya Surat Pelarangan oleh Walikota Bekasi, tercatat sudah 6 (enam) kali tindakan intimidasi yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap Jemaat HKBP Ciketing. Tindakan kekerasan dilakukan oleh oleh sekelompok massa, sejak bulan Juli-September 2010, antara lain:

- 1. 11 Juli 2010:** Untuk pertama kalinya Jemaat HKBP PTI melakukan kebaktian di Lokasi milik Jemaat, berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Pemkot Bekasi Nomor 460/1529/Kessos/VII/2010 tertanggal 9 Juli 2010 dan pertemuan dengan pihak Pemkot Bekasi, yang mana dalam pertemuan tersebut pihak Pemkot Bekasi menyatakan Jemaat dapat melaksanakan ibadah di lahan miliknya sendiri. Pelaksanaan Kebaktian saat itu mendapatkan pengawalan dan pengamanan yang ketat dari aparat kepolisian dan TNI, tindakan kekerasan pun terhindarkan dari kelompok massa kontra, meskipun kekerasan fisik tidak terjadi saat itu, namun bentuk ancaman seperti pernyataan-pernyataan teror, serta bentuk gangguan lainnya saat kebaktian berlangsung, sangat mengganggu konsentrasi Jemaat dalam beribadah;
- 2. 18 Juli 2010:** Kali kedua Jemaat melaksanakan kebaktian. Pada saat kebaktian tersebut, terlihat pengamanan aparat kepolisian yang lebih banyak jumlahnya dari minggu-minggu sebelumnya. Namun massa kontra juga terlihat semakin banyak dari minggu sebelumnya. Meskipun aksi massa tersebut belum menjurus kepada tindakan-tindakan anarkis dan hanya sebatas mengganggu acara kebaktian Jemaat. Setelah Jemaat selesai melakukan kebaktian, terjadi negosiasi antara perwakilan dari massa yang kontra, Kapolres Metro Bekasi Kombes Imam Sugianto, Kapolsek Bantar Gebang, Lurah dari Kelurahan Mustika Jaya, Camat dari Kecamatan Mustika Jaya, Asda II juga meminta agar Jemaat tidak lagi melakukan kebaktian di lokasi tersebut;
- 3. 25 Juli 2010:**
 - Sekitar Pukul 07.30 WIB massa yang berjumlah \pm 20 orang sudah berkumpul dan terkonsentrasi di halaman rumah Ust.Syahri (salah seorang tokoh masyarakat muslim di wilayah Ciketing Asam dan merupakan Ketua Formasi Ummat Islam Mustika Jaya). terlihat aktivitas massa hanya memantau situasi. Anggota kepolisian dari Polresta Bekasi yang berjumlah \pm 1 SSK dan dibantu oleh 50 orang anggota Satpol PP sudah mulai

43. *Ibid.*

44. *Ibid.*

berjaga-jaga. Di lokasi juga terlihat beberapa anggota polisi berpakaian preman dan sejumlah anggota Brimob berjaga-jaga;

- Pukul 08.00 WIB masa semakin bertambah jumlahnya. Orator meminta agar masa berkumpul di halaman rumah Ust. Syahri. Di saat bersamaan sejumlah Jemaat HKBP PTI memulai peribadatnya. Aparat kepolisian yang berjumlah \pm 20 (dua puluh) personel, dilengkapi dengan tameng dan 2 (dua) senapan jenis pelontar gas air mata, mulai membuat barisan untuk memisahkan Jemaat dari massa kontra. Di saat Jemaat sedang menjalankan ibadah, provokasi dan teriakan-teriakan yang ditujukan kepada Jemaat HKBP mulai terdengar dari kerumunan massa kontra. Pukul 09.20 WIB, Ibadah Jemaat HKBP PTI pun selesai. Mereka meninggalkan lokasi ibadah dengan pengawalan yang ketat dari anggota kepolisian;

4. 1 Agustus 2010;

- Sekitar pukul 07.15 WIB masa berjumlah \pm 50 orang sudah berkumpul di halaman dan pekarangan rumah Ustad Syahri. Aparat kepolisian dari Polresta Bekasi-pun terlihat lebih banyak dari minggu-minggu sebelumnya dan sudah berjaga-jaga di sepanjang Jl. Perempatan Asam hingga lokasi tempat beribadah Jemaat HKBP PTI. Saat itu diperkirakan jumlah anggota kepolisian yang berjaga-jaga di tempat beribadah Jemaat PTI berjumlah 100 orang. Ketika Jemaat HKBP tiba di tempat ibadah mereka, banyak anggota polisi menghadang dan membujuk Jemaat untuk meninggalkan lokasi tempat peribadatan, dengan alasan bahwa situasi di lokasi tidak aman dan akan memanas;
- Pukul 08.02 WIB orator dari masa menghimbau agar masa merapat ke rumah Ust. Syahri, sambil mengeluarkan kata-kata provokatif dan ancaman kepada para Jemaat. Jumlah masa terus bertambah hingga mencapai ratusan sambil meneriakkan dan mengancam para Jemaat. Massa mulai merangsek ke arah jemaat menerobos blokade aparat kepolisian yang terdiri dari \pm 1 Peleton anggota Brimob dari Polda Metro Jaya. Beberapa personil dari Polresta Bekasi dan \pm 20 anggota Satpol PP mencoba menghadang massa agar tidak mendekati lokasi tempat peribadatan. Terjadi aksi saling dorong antara massa dan polisi. Dalam aksi saling dorong tersebut, orator sempat meneriakkan kata-kata provokatif kepada Jemaat;
- Sekitar pukul 08.45 WIB Jemaat tetap melangsungkan ibadah. Para Jemaat tetap konsentrasi beribadah walau massa mencoba mengganggu jalannya proses beribadatan, Tiba-tiba massa yang berkumpul di pekarangan rumah Ust. Syahri berlarian menuju lokasi ibadah, langsung menyerang Jemaat. Aparat kepolisian terlihat lambat merespon tindakan massa, sehingga sebagian Jemaat yang sedang beribadah terjatuh, dipukuli dan diinjak-injak oleh massa. saat peristiwa tersebut terjadi ketegangan antara anggota Satpol PP dengan polisi, karena Satpol PP merasa seharusnya kepolisian lah yang lebih proaktif dalam pengamanan di saat massa datang menyerang;

5. 8 Agustus 2010;

- Pukul 08.00 WIB, masa berjumlah \pm 450 orang yang tak dikenal sudah berkumpul di lahan milik Jemaat HKBP PTI. Sekelompok massa tak dikenal ini melakukan blokade dan sambil berorasi. Blokade ini menahan Jemaat yang ingin beribadah. Pada saat pemblokadean, jumlah anggota personel aparat Polres Bekasi yang berusaha memisahkan antar Jemaat PTI dan massa.. Dalam orasinya, orator sempat mengeluarkan kata-kata provokatif. Orator meminta agar aparat kepolisian dan Satpol PP segera mengevakuasi Jemaat HKBP PTI, karena jika aparat tidak segera

mengevakuasi, maka akan terjadi tindakan anarki yang akan massa lakukan. Massa bahkan mengatakan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Pukul 08.39 WIB, orator meminta massa menerobos blokade aparat yang memisahkan masa dengan para Jemaat. Massapun akhirnya dapat menerobos blokade aparat sehingga terjadi aksi saling dorong dan bentrok fisik antara massa dan para Jemaat. Akibat jumlah masa yang banyak, para Jemaat lari dan berkumpul di dekat mobil milik aparat meminta perlindungan. Massapun langsung mengejar Jemaat. Polisi yang berada disekitar Jemaat langsung menghadang massa yang anarkis dan membuat blokade, akibat penghadangan yang dilakukan oleh polisi, massapun semakin marah, sehingga sempat terjadi adu fisik antara massa dan polisi. Massa juga melempari para Jemaat dengan batu dan botol air mineral. Aparat kepolisian akhirnya meminta agar Jemaat HKBP PTI membubarkan diri karena keselamatannya pun tidak bisa lagi dijamin oleh Polisi;
- Pukul 09.10 WIB massa akhirnya dapat menembus blokade yang dibuat aparat untuk yang keduanya. Mereka langsung menyerang, melempari dan memukul para Jemaat. Serangan ini mengakibatkan Jemaat lari berhamburan ke arah Jl Perempatan Asam. Massa tetap melakukan pengejaran terhadap Jemaat. Pada saat pengejaran dan pemukulan tersebut terjadi aparat kepolisian tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah aksi anarkis yang dilakukan massa. Aksi pengejaran dan pemukulan baru berhenti sekitar pukul 09.23 WIB, ketika para Jemaat HKBP PTI sudah tidak ada di lokasi tersebut.

- 6. 12 September 2010;** Jemaat HKBP berjalan dari rumah di Perumahan Puyuh Raya menuju lahan kosong Ciketing Bekasi. Kegiatan ini mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian, pengamanan dipimpin oleh Briptu Pol. Galih Setiawan. Sekitar pukul 08.40 WIB terlihat 4 orang yang tidak diketahui menggunakan sepeda motor dan tiba-tiba menusuk Penatua Hasian Lumban Toruan Sihombing di bagian perut. Briptu Galih, yang saat kejadian berada di depan, langsung memutar sepeda motor dan menaikkan Hasian Sihombing ke atas sepeda motor, dibantu Pendeta Luspida Simanjuntak. Saat hendak beranjak menuju rumah sakit, pelaku dengan sepeda motor kembali lagi memukul Pendeta Luspida dengan menggunakan balok kayu yang mengakibatkan luka pada bagian kepala belakang, punggung, dan kening.

II.5. Pelarangan Beribadah Jemaat GKI Yasmin Bogor, Jawa Barat

Gereja Kristen Indonesia (GKI) berdiri dan berkembang di Bogor sejak tahun 1968,⁴⁵ berpusat di GKI Pengadilan yang terletak di Jalan Pengadilan Nomor 35 Kota Bogor, Jawa Barat. GKI Taman Yasmin (GKI Bakal Pos Taman Yasmin) didirikan oleh GKI Pengadilan sebagai solusi tempat beribadah oleh Jemaat GKI yang kian bertambah di kota Bogor. Untuk memulai pembangunan Gereja Bakal Pos GKI di Taman Yasmin, pihak GKI mempersiapkan syarat-syarat perizinan sebagaimana ketentuan pendirian sebuah rumah ibadah. Pihak GKI pun kemudian melakukan sosialisasi ke masyarakat, terutama kepada warga kelurahan Curug Mekar, Bogor. Sosialisasi dilakukan sejak tahun 2002 hingga tahun 2005. Pada tanggal 13 Juli 2006, Walikota Bogor, Diani Budiarto telah mengeluarkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 645.8-372 Tahun 2006.

45. Tanggal 31 Oktober 2008, GKI Pengadilan Bogor berusia 40 tahun, lihat website GKI Bogor : <http://www.gkibogor.or.id/tentang-gki-bogor/motto-gki-bogor>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2011

Tahapan Sosialisasi GKI Yasmin⁴⁶

No	Waktu	Sosialisasi Diselenggarakan oleh GKI Yasmin Kepada:	Hasil Sosialisasi
1	10 Maret 2002	Warga Perumahan Taman Yasmin sektor III Kav. 31 Jl. Ring Road Kel. Curug Mekar	170 warga menandatangani surat pernyataan tidak keberatan dibangunnya sebuah gedung GKI
2	1 Maret 2003	Pemuda Curug Mekar (dalam musyawarah)	Adanya Berita Acara yang ditandatangani Ketua Forum Pemuda Curug Mekar (Mahrup Resmana) dan Penasehat Forum Pemuda Curug Mekar (Abdul Kodir Zaelani) yang menyatakan tidak keberatannya atas pembangunan Gereja GKI Yasmin

Sumber : Dokumentasi Majelis Jemaat GKI Pengadilan, Kota Bogor

Tahapan Sosialisasi Kelurahan Curug Mekar

No	Waktu	Sosialisasi Diselenggarakan oleh Pihak Kelurahan Curug Mekar Kepada	Hasil Sosialisasi
1	8 Januari 2006	Warga kelurahan Curug Mekar	42 warga Curug Mekar menandatangani Surat Pernyataan tidak keberatan atas pembangunan gereja
2	12 Januari 2006	Warga RW I, II, III, IV dan VI Kel. Curug Mekar, LPM Curug Mekar dan Lurah Curug Mekar	Adanya pernyataan warga tidak keberatan atas pembangunan gereja,
3	14 Januari 2006	Tokoh Masyarakat Kel. Curug Mekar	25 orang tokoh masyarakat Kelurahan Curug Mekar menandatangani pernyataan tidak keberatan atas pembangunan gereja
4	15 Januari 2006	Warga Sektor III RW VIII Kel. Curug Mekar	40 orang menandatangani pernyataan tidak keberatan atas pembangunan gereja

Sumber : Dokumentasi Majelis Jemaat GKI Pengadilan, Kota Bogor

Dari dua proses sosialisasi atas kita bisa mengetahui bahwa telah menguatkan syarat persetujuan pembangunan gereja yang diajukan pihak GKI dan didukung oleh masyarakat di sekitar lokasi Taman Yasmin. Pihak GKI pun mendapat persetujuan dari pihak Pemerintah Kota Bogor. Bentuk persetujuan itu ditandai dengan pemberian rekomendasi pembangunan gereja oleh Walikota Bogor hingga rencana pembangunan gedung GKI Taman Yasmin yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor.

46. Dua sosialisasi yang dilakukan pihak GKI Yasmin inilah yang digunakan untuk pengajuan IMB GKI Yasmin pada Agustus 2005, Wawancara dengan Jayadi Damanik pada tanggal 20 November 2011.

Rekomendasi dari pihak Pemerintah Kota kepada GKI Yasmin

No	Waktu	Nomor Surat	Dikeluarkan Oleh	Perihal
1	15 Februari 2006	IMB601/389-Pem	Walikota Bogor	Rekomendasi pembangunan gereja
2	3 Maret 2006	Surat Teknis no. 660.1/144/DLHK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor	Rencana pembangunan gedung GKI Taman Yasmin
3	14 Maret 2006	460/20/PTPGT-SP/2006	Dinas Pertanahan Kota Bogor	Pertimbangan teknis penatagunaan tanah dalam rangka perubahan penggunaan tanah sehubungan dengan rencana pembangunan gedung GKI Taman Yasmin
4	15 Maret 2006	No. 503/262/DLLAJ	Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Bogor	Rencana pembangunan Gedung GKI Taman Yasmin
5	12 April 2006	No. 503/238/018-BINA	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor	Rencana pembangunan Gedung GKI Taman Yasmin
6	17 April 2006	No. 610/319/018-BIMA	Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor	Saran teknis sehubungan rencana pembangunan gedung GKI Taman Yasmin
7	30 Mei 2006	No. 645.8/705-DKTP	Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor	Rencana pembangunan gedung GKI Taman Yasmin

Sumber : Dokumentasi Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor

Kontroversi mulai terjadi secara terbuka atas rencana pembangunan gereja GKI Taman Yasmin dengan adanya demonstrasi pada 10 Februari 2008. Aksi massa bertajuk "Selamatkan Aqidah Ummat", berlangsung di depan gedung DPRD dan Balai Kota Bogor. Acara ini dihadiri sejumlah ormas Islam di Kota Bogor dan dikoordinir oleh Forum Umat Islam (FUI) Kota Bogor.⁴⁷ Selain dari ormas-ormas Islam tersebut, aksi juga dihadiri oleh warga sekitar perumahan Taman Yasmin dan Tanah Sareal.

Saat aksi itu berlangsung, orator aksi menyerukan pembubaran Ahmadiyah di Kota Bogor dan penolakan pembangunan dua gereja, yaitu GKI Taman Yasmin dan HKBP Tanah Sareal.⁴⁸ Merespons tuntutan massa, pada 14 Februari 2008, Kadis Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor mengeluarkan surat Nomor 503/208-OTKP perihal pembekuan IMB GKI Taman Yasmin. Mendukung keputusan Kadis Tata Kota, tanggal 25 Februari 2008, Walikota Bogor kemudian mengeluarkan surat Nomor 503/367/HUK perihal pembatalan rekomendasi Walikota yang tertera dalam Surat Keputusan Walikota Nomor IMB601/389/Pem perihal Pembangunan Gereja GKI Taman Yasmin.

47. Selain FUI, juga hadir antara lain; Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Keluarga Muslim Bogor (KMB), Persatuan Umat Islam (PUI) dan Gema Pembebasan (Gema-P).

48. Pasca demonstrasi tersebut, gedung gereja HKBP di Tanah Sareal Bogor tidak jadi dibangun.

Kekisruhan saat aksi kontra dilakukan oleh sekelompok orang di Kota Bogor, teror dan intimidasi dialami oleh salah seorang kuasa hukum GKI Taman Yasmin, Haji Ujang. Korban adalah warga Nahdatul Ulama, Haji Ujang dianiaya oleh seorang yang bernama Junaidi, sesaat setelah ibadah jemaat dilaksanakan.⁴⁹

Pembangunan Gereja GKI Taman Yasmin terus berlanjut hingga di awal tahun 2010. Pembangunan mulai terhenti karena pada 8 Januari 2010 pengurus GKI Taman Yasmin menerima ancaman serius. Ancaman yang disampaikan melalui surat terwujud dengan perusakan pagar dan bedeng gereja yang sedang dibangun. Dari keterangan saksi, perusakan dilakukan sekelompok orang.⁵⁰

Sepanjang tahun 2010 telah terjadi 5 kali tindakan penyegelan bangunan gereja. Pemerintah Kota Bogor melalui Satpol PP telah melakukan penyegelan dengan menggembok pagar gereja GKI Taman Yasmin (10 April 2010), sementara itu Pemda Kota Bogor sendiri melakukan penyegelan dan penggembokan secara resmi sebanyak satu kali (28 Agustus 2010). Tidak hanya dari unsur pemerintah Kota Bogor saja, penggembokan juga dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal (28 Agustus 2010). Aksi pelarangan beribadah di gedung Gereja GKI Taman Yasmin dengan penyegelan juga dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Kota Bogor. Sebanyak 2 kali penyegelan (18 September 2010 dan 25 Desember 2010) diperintahkan langsung oleh Kapolresta AKBP Nugroho S Wibowo.

Di tahun 2010, aksi penolakan kerap terjadi pada bulan Desember, menjelang dan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Mendekati Perayaan Natal 25 Desember 2010, sejumlah massa dari Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami)⁵¹ berunjuk rasa hanya dengan jarak 3 meter dari tenda jemaat GKI Taman Yasmin saat itu menggelar beribadah. Sepanjang aksi penolakan itu, intimidasi terus dilakukan oleh massa aksi Forkami, mereka berteriak menggunakan alat pengeras suara, "...*Bubarkan! Bubarkan....!*". Seorang Jemaat bernama Christa menuturkan, "*Kalau kami mulai bernyanyi dan berdoa, teriakan tersebut semakin keras. Pendemo sangat dekat dengan tenda.*"⁵²

Sebelum aksi Forkami berlangsung, pihak Polresta Bogor telah menyampaikan pemberitahuan kepada pengurus gereja GKI, Polisi menghimbau kepada jemaat GKI Taman Yasmin untuk membatalkan Ibadah Natal di gedung Gereja GKI Taman Yasmin. Himbauan polisi ditolak oleh pengurus gereja. Pada hari kedua perayaan Natal, Polres Kota Bogor mengerahkan kekuatan penuh untuk mengantisipasi bentrok antara jemaat dan pihak kontra pembangunan gereja. Sejumlah personel dari satuan-satuan kerja Polresta Bogor di dukung oleh Satuan Brimob dengan perlengkapan anti huru-hara serta sejumlah kendaraan taktis (rantis) seperti, water cannon dan barakuda. Polisi memblokir kedua ruas jalan utama yang melewati lokasi bangunan gereja GKI Taman Yasmin. Karena jalan menuju bangunan gereja juga di blokade oleh ratusan polisi, akhirnya Jemaat GKI Taman Yasmin beribadah di tengah jalan Abdullah bin Nuh.

49. Diskriminasi Atas Nama Agama Kronologi Peristiwa (2002-2011) oleh GKI Bogor - Bapos Taman Yasmin.

50. *Ibid.*

51. Forkami dibentuk khusus untuk isu penolakan keberadaan GKI Taman Yasmin, menyatakan diri sebagai kumpulan warga Kelurahan Curug Mekar, Wangkal dan Perumahan Taman Yasmin. Lihat di websitenya: <http://forkami.com/berita-123-tentang-forkami.html> (diakses pada 20 Agustus 2011), tulisan dalam website ini pertama kali dibuat pada tanggal 22 Maret 2011 berjudul "*Tentang Forkami*". Namun, dalam website tersebut tidak mencantumkan alamat sekretariat/kantor Forkami. Bahkan struktur organisasi dan nama-nama pemimpinya tidak disebutkan.

52. Lihat: Teriakan Gahar di Malam Kudus [Http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/01/03/NAS/mbm.20110103.NAS135553.id.html](http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/01/03/NAS/mbm.20110103.NAS135553.id.html). Diakses pada 20 Agustus 2011.

Aksi kontra pembangunan gereja GKI Taman Yasmin terus berlanjut, pada 31 Desember 2010, ratusan orang yang berasal dari ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan aksi di Balaikota Bogor. Orasi dari pimpinan aksi menyatakan adanya temuan mereka atas pemalsuan tanda tangan warga yang dilakukan oleh pengurus GKI Taman Yasmin⁵³, mereka juga menuduh jemaat GKI Taman Yasmin dibangun untuk tujuan Kristenisasi.⁵⁴ Sementara di tahun 2011, penyegelan dilakukan oleh Satpol PP. Di antaranya pada tanggal 12 Maret 2011. Tidak seperti biasanya, penyegelan tersebut dikawal oleh puluhan anggota kepolisian dari Polresta Bogor. Sejak penyegelan ini, hingga saat ini pintu pagar gereja ditutup rapat dengan gembok.

Saat penyegelan masih berlangsung, Majelis Jemaat GKI Taman Yamin berusaha membuka gembok yang menutup rapat pintu pagar gereja itu. Didasarkan pada putusan Pengadilan yang menolak kasasi yang diajukan Pemkot Bogor, pada 5 September 2010, Jemaat GKI Taman Yasmin membuka gembok pagar. Selanjutnya, setelah putusan Mahkamah Agung memperkuat putusan pengadilan yang menyatakan penolakan PK yang diajukan oleh Pemkot Bogor pada 19 Desember 2010, Jemaat GKI Taman Yasmin kembali membuka secara paksa gembok pagar bangunan gereja.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dicapai kesepakatan antara unsur Muspida Kota Bogor, perwakilan warga dan pengurus GKI Taman Yasmin.⁵⁵ Hasil dari kesepakatan itu, pada bulan Januari hingga Februari 2011, jemaat GKI Taman Yasmin melakukan ibadah di gedung Harmoni Yasmin Center. Berjarak kurang lebih 500 meter dari lokasi bangunan gereja GKI Yasmin. Fasilitas tersebut difasilitasi oleh Pemkot Bogor.

Saat kesepakatan tersebut dijalankan, aksi protes masih terus berlangsung. Pada 23 Januari 2011, di lapangan yang berseberangan dengan bangunan gereja GKI Yasmin, Forkami menggelar Tabligh Akbar bertajuk "*Aksi Damai: Umat Bersatu Tolak Agenda Pemurtadan*". Orasi-orasi pimpinan ormas pendukung penyelenggaraan tabligh akbar mengusung isu pemalsuan tanda tangan.⁵⁶ Sekalipun para pimpinan ormas yang menyampaikan orasinya berisi pesan-pesan kebencian,⁵⁷ namun pihak Polresta Bogor tidak melakukan tindakan hukum kepada mereka penyebar kebencian. Sikap Kapolresta Bogor AKBP Pol. Nugroho S Wibowo kepada GKI Taman Yasmin melalui surat Nomor B/1226/3/2011 Polresta Bogor Kota, tertanggal 11 Maret 2011⁵⁸ perihal saran dan himbuan untuk jemaat GKI Taman Yasmin agar tidak beribadah di gereja tersebut seakan sejalan dengan desakan dari Forkami.

53. Yang dimaksud dengan pemalsuan ini adalah kasus dugaan pemalsuan tanda tangan warga dalam surat tidak keberatan masyarakat atas pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin yang dilakukan oleh Munir Karta. Perkara Munir Karta ini sampai laporan ini ditulis masih dalam tahap persidangan kasasi. Munir Karta bukan pengurus GKI Yasmin, namun saat itu dia adalah ketua RT 07 RW 3 Kelurahan Curug Mekar Kec. Bogor Barat, Kota Bogor. Dokumen/surat yang diduga dipalsukan itu juga tidak pernah dipakai dalam permohonan IMB GKI Yasmin. Sebab GKI Yasmin sendiri sudah mengajukan IMB pada Oktober 2005 dan tidak ada penambahan dokumen apapun sesudahnya. Sedangkan Munir Karta baru mengumpulkan tanda tangan pada yaitu Januari 2006. Wawancara dengan Jayadi Damanik, 20 November 2011, lihat: GKI Yasmin: Walikota Bogor Lakukan Kebohongan Publik <http://www.kbr68h.com/berita/nasional/3990-gki-yasmin--walikota-bogor-lakukan-kebohongan-publik>,. Lihat juga: <http://pgi.or.id/?pg=articles&article=81004>. Lihat juga: GKI Menilai PKS Bohong <http://www.tempo.co/read/news/2011/11/12/083366216/GKI-Menilai-PKS-Bohong>, diakses pada 25 November 2011

54. Lihat video : <http://www.youtube.com/watch?=CU5Q6bRgTAI>. Diakses pada 25 November 2011.

55. Hadir dalam pertemuan : Kodim 0606 Let. Kol Budi Irawan, Walikota Bogor Diani Budiarto, Wakil Walikota Achmad Ruyat, Kapolresta Bogor AKBP Nugroho S Wibowo, Asisten Daerah I Tatapraja Kota Bogor Ade Syarif, Perwakilan jemaat GKI Taman Yasmin Jayadi Damanik, Ketua Keluarga Muslim Bogor Fahrudin Sukarno dan Sekretaris Daerah Bambang Gunawan. Hasil pertemuan : Pemkot Bogor akan mematuhi putusan PK dari Mahkamah Agung; dan pihak GKI Taman Yasmin untuk sementara waktu beribadah di ruang Harmony gedung Yasmin Center hingga ada putusan dari MA.

56. Lihat youtube : <http://www.youtube.com/watch?v=O6DHJD0z0qs>.

57. Lihat youtube : http://www.youtube.com/watch?v=fyKsJY_mcO4 dan <http://www.youtube.com/watch?v=QATxmiw2JSo>. Diakses pada 25 November 2011.

58. Surat ini disampaikan setelah tanggal 6 Maret 2011, jemaat GKI Taman Yasmin membuka segel.

Keesokan harinya, 12 Maret 2011, puluhan anggota polisi dari Polresta Bogor mengawal penyegelan dan penggembokan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor. Hingga pada 13 Maret 2011, di bawah pimpinan Kompol Pol. Hida Tjahtono,⁵⁹ sejumlah anggota satuan Brimob bersenjata lengkap membubarkan paksa Jemaat GKI Taman Yasmin yang masih berada di lokasi sekitar gedung gereja. Selain itu, pihak kepolisian memblokir kedua ruas jalan yang melewati lokasi gereja hingga arus kendaraan warga dialihkan ke arah utara dan selatan jalan Abdullah Bin Nuh.

Hingga April 2011, Jemaat GKI Taman Yasmin melaksanakan ibadah di tengah jalan KH Abdullah bin Nuh. Kondisi ini dikarenakan pihak kepolisian tidak mengizinkan jemaat mendekati lokasi pembangunan gereja. Atas kebijakan Kapolres Bogor Kota AKBP Pol. Nugroho S. Wibowo, ruas jalan utama Abdullah Bin Nuh diblokir oleh aparat kepolisian. Perkembangan selanjutnya pada bulan Mei 2011, terjadi mutasi kepemimpinan di Polres Bogor Kota, AKBP Pol. Nugroho S Wibowo digantikan oleh AKBP Hilman sebagai Kapolresta Bogor Kota. Di awal kepemimpinannya, AKBP Hilman disambut dengan aksi protes dari sejumlah tukang ojek di pertigaan Taman Yasmin. Mereka menentang pembangunan Gereja GKI Yasmin. Saat itu, jemaat GKI Yasmin tetap melakukan ibadah di tengah ruas jalan, sejumlah anggota kepolisian yang dipimpin oleh Wakapolresta Guntur memaksa membuka ruas jalan, tempat berlangsungnya ibadah Jemaat. Dengan nada tinggi, Wakapolresta Guntur membentak para Jemaat untuk segera membubarkan diri.

Merespons peristiwa ini, AKBP Pol. Hilman melakukan pertemuan dengan pihak GKI Taman Yasmin pada tanggal 18 Mei 2011. Didepan tukang ojek, AKBP Hilman meminta maaf atas peristiwa tersebut, dan berjanji untuk melakukan koordinasi lebih baik dengan para tukang ojek.

Metode pengamanan yang diterapkan oleh Polresta Bogor Kota sejak Mei hingga Oktober 2011 bertujuan membatasi ruang gerak para kelompok penentang pembangunan gereja untuk jauh dari lokasi ibadah Jemaat. Selain itu, kedua ruas jalan tetap dibuka dan Jemaat GKI dibiarkan beribadah. Meskipun bangunan gereja mereka belum diperbolehkan untuk digunakan sebagai sarana ibadah. Pengamanan yang dilakukan dengan pengerahan kekuatan dari personel satuan kerja Polresta Bogor untuk membantu Satpol PP. Tidak hanya aparat dari kepolisian Bpogor Kota, namun pengamanan juga melibatkan TNI yang disiagakan di belakang gedung Pena.⁶⁰

Model pengamanan seperti yang diterapkan ini berjalan cukup lancar hingga awal Oktober 2011. Namun penolakan pembangunan gereja dan pelarangan beribadah bagi Jemaat GKI Taman Yasmin terus berlangsung. Sebuah ormas di Bogor - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Curug Mekar melakukan pemasangan tali pembatas di sepanjang trotoar depan bangunan gereja hingga pintu masuk RS Hermina. Kemudian tanggal 9 Oktober 2011 Pemasangan tali pembatas ini diganti dengan nama Pemkot Bogor. Pengurus GKI Taman Yasmin mencoba menghimbau kepada Jemaatnya untuk tidak terprovokasi dengan bentuk-bentuk intimidasi melalui pelarangan seperti ini. Saat peribadatan dilakukan di trotoar depan lokasi pembangunan gereja, salah seorang anggota Satpol PP mencoba memprovokasi Jemaat.

59. Kompol Hida Tjahtono adalah Kapolsek Bogor Barat. Bersama Kabag Ops Polresta Bogor Kompol Irwansyah Sik menurunkan 200 personel Satker Polresta Bogor ditambah bantuan satu SKK Sat 2 Pelopor Brimob Kedung Halang dan juga adanya bantuan dari 2 (dua) Satuan Setingkat Peleton anggota TNI dari Kodim dan Batalyon 315 Garuda Hitam TNI AD.

60. Anggota TNI yang diturunkan berasal dari Kodim 0606 dan terkadang diganti dengan batalyon 315 Garuda Hitam.

Pada 9 Oktober 2011, Bambang Budianto (Kasatpol PP Bogor Kota) memerintahkan anggotanya membubarkan paksa ibadah Jemaat yang tengah berlangsung. Dengan menggunakan sejumlah bus Trans Pakuan, Satpol PP berusaha mengangkut seluruh Jemaat ke gedung Harmoni.⁶¹ Pihak kepolisian tidak memberikan respons apapun terhadap tindakan Satpol PP tersebut.

61. Lihat: Ricuh, Kasatpol PP Dipukul Jemaat GKI Yasmin <http://wap.vivanews.com/news/read/253970-ricuh--kasatpol-pp-dipukul-jemaat-gki-yasmin>. Diakses pada tanggal 25 November 2011.



BAB III

PERAN POLISI

III.1. Pemolisian yang Ideal

Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu dari sektor keamanan yang perlu dibenahi. Di masa otoritarianisme, Polri menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang kental dengan budaya kekerasan dan pelanggaran HAM. TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 mengukuhkan pemisahan dan pembagian peran yang tegas antara TNI dan Polri. Pemisahan ini merupakan wujud harapan akan penguatan fungsi strategis Polri sebagai institusi sipil yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan didukung oleh keahlian dan keterampilan secara profesional. Hal ini diperkuat dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjabarkan secara lebih rinci tentang tugas dan kewenangan kepolisian dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, jauh dari fungsi pertahanan yang dimiliki sebelumnya. Aturan ini juga menegaskan sikap netral Polri dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Meski konsepsi reformasi sektor keamanan beragam tergantung konteks nasional atau regional, terdapat kesepakatan umum bahwa terdapat tiga orientasi utama yang harus diacu, yaitu prinsip *democratic oversight*, *rule of law*, dan hak asasi manusia.

Pertama, democratic oversight menyangkut agenda pembenahan sektor keamanan yang harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, responsif, dan membuka partisipasi masyarakat luas. *Democratic oversight* sedikitnya terdiri dari 6 pilar yang interdependen, yaitu; kontrol internal institusi keamanan bersangkutan (internal kepolisian), kontrol dari lembaga eksekutif (seringkali kepolisian di bawah suatu kewenangan departemen/kemenetrian dalam suatu kabinet), pengawasan parlemen (biasanya ada komisi khusus untuk pengawasan kepolisian), *judicial review* (dalam suatu *criminal justice system* yang koheren), dan pengawasan masyarakat sipil (*civil society oversight*), termasuk oleh media massa.⁶²

*Kedua, Rule of law*⁶³ mencakup dua dimensi; konsepsi *rule of law* yang "formal" atau "minimalis" dan yang "substansif" atau "maksimalis". Konsepsi yang "formal atau minimalis" lebih menekankan pada aspek struktural-prosedural (legalistik) di mana aturan dan suatu praktik *rule of law* hanya berbasis pada suatu hukum positif yang berlaku (konstitusi, undang-undang, atau produk hukum lainnya) yang sifatnya dapat diprediksi (kepastian hukum), berlaku bagi semua subyek hukumnya, dan berlaku umum (asas universalitas). Sementara itu, definisi yang "substansif atau maksimalis" mengakui logika dari pendekatan yang formal atau minimalis tersebut, sejauh prinsip *rule of law* memiliki substansi atau suatu komitmen terhadap norma hak asasi manusia.⁶⁴ Seringkali produk legal atau hukum

62. OECD DAC, *OECD DAC Handbook on Security System Reform; Supporting Security and Justice*, 2007, hal. 112.

63. *Rule of law* memiliki definisi yang beragam. Dari beragam definisi *rule of law* tersebut, paling tidak ada kesamaan dilihat dari aspek tujuannya, yaitu: untuk melindungi semua orang terhadap suatu situasi yang anarkis (untuk menjaga "law and order"); untuk membiarkan orang-orang agar bisa merencanakan urusannya dengan suatu keyakinan dan kepastian karena mereka tahu akan konsekuensi legal dari tindakan yang akan diambilnya; dan untuk melindungi orang-orang dari penggunaan kekuasaan yang arbitrer dari suatu pejabat publik. Lihat: Jane Stromseth, David Whippman & Rosa Brooks, *Can Might Make Rights?; Building the Rule of Law After Military Interventions*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, hal. 69.

64. *Ibid*, hal. 70-71. Pendekatan "rule of law yang substansif dan maksimalis" ini kemudian diakui oleh PBB. Lihat Laporan Sekjen PBB kepada Dewan Keamanan PBB, *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*, UN Doc. S/2004/616, 23 Agustus 2004, hal. 4.

positif bertentangan dengan suatu nilai lainnya seperti nilai kemanusiaan atau moralitas lainnya. Seringkalinya juga justru represi dan suatu sistem yang otoriter dilahirkan dari suatu praktik yang bersifat legal dan dilegitimasi oleh suatu produk hukum.⁶⁵

Ketiga, prinsip HAM yang dimaksud adalah segala standar dan aturan yang tertuang di berbagai instrumen HAM internasional, khususnya yang bersifat *legally binding* bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. Norma-norma HAM ini mencakup prinsip anti diskriminasi (berbasis agama, etnis, kebangsaan, dan lainnya), larangan atas praktik eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, dan sebagainya. Indonesia sendiri telah meratifikasi 7 instrumen pokok internasional: Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW (1979); Konvensi Hak-Hak Anak/CRC (1989); Konvensi Anti Penyiksaan/CAT (1998); Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial/ICERD (1999); Kovenan Hak-Hak Sipil-Politik/ICCPR (2005); Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya/ICESCR (2005), dan konvensi penyandang hak-hak disabilitas/UNCPRD (2011).

Dalam kenyataannya, kombinasi dari peran dan fungsi kepolisian terhadap tiga hal di atas dengan kewenangan dan keabsahannya menggunakan instrumen kekerasan menghasilkan suatu fenomena yang paradoksal. Institusi kepolisian –di mana pun terbentuk- memiliki suatu *"paradox of institutional position"*, di mana secara ideal peran dan fungsinya sebagai penjaga keamanan atau *"human rights protector"* di satu sisi membuatnya memiliki suatu privilese untuk memonopoli suatu kewenangan atas penggunaan instrumen dan metode kekerasan, atau dalam konteks penegakan hukum sebagai pihak yang pertama kali berhadapan dengan suatu pengaduan akan suatu kejahatan.⁶⁶ Di lain pihak, penggunaan instrumen dan metode kekerasan tersebut bisa disalahgunakan –tergantung derajat kontrol normatifnya- dan menghasilkan suatu pelanggaran HAM (sebagai *"human rights violator"*). Lebih problematik lagi, polisi sebagai institusi penegak hukum secara institusional bisa dipertanyakan kapasitasnya bila harus menangani suatu kejahatan (pelanggaran HAM) yang dilakukan oleh anggotanya sendiri.⁶⁷ Secara hipotetik sulit mengharapkan suatu *effective remedy* atau akuntabilitas.

Pertautan ketiga orientasi di atas juga akan menentukan karakter dari institusi polisi, apakah merupakan alat negara atau alat rakyat/publik. Tipe pertama adalah polisi yang menegaskan bahwa mereka adalah kepanjangan tangan atau memiliki kewenangan negara (*state power*) karena memang mereka adalah institusi negara dengan tugas menjalankan/menegakkan (*to enforce*) hukum-hukum negara dengan kewenangan tertentu, seperti otoritas untuk menangkap, menahan, atau menggunakan instrumen

65. Afrika Selatan di bawah rezim Apartheid menunjukan bahwa praktik pelanggaran HAM yang bersifat sistematis justru diproduksi dan direproduksi oleh instrumen legal. Hal serupa juga terjadi di Jerman di bawah rezim fasis Nazi, rezim totaliter komunis di Eropa Timur, dan dalam tingkatan yang serupa juga terjadi di Indonesia pada era Orde Baru. Dalam derajat yang berbeda, pelanggaran HAM yang terjadi sehari-hari bukan hanya disebabkan oleh aktor negara yang berbuat melanggar hukum, tetapi juga disebabkan oleh produk hukum (yang bertentangan dengan prinsip HAM). Antonio Cassese, *Human Rights in a Changing World*, Polity Press, Cambridge, 1990.

66. Penggunaan kekerasan (*use of force*) sering kali justru dibutuhkan –dan karenanya bersifat absah- untuk menjaga keselamatan publik, mencegah suatu tindak kejahatan/kekerasan, dan untuk melakukan koreksi terhadap suatu kejahatan yang telah terjadi, seperti dalam upaya menangkap dan menahan tersangka pelaku. Penggunaan kekerasan juga secara hipotetis diperlukan bila seorang petugas polisi mendapat ancaman konkret segera yang membahayakan keselamatan jiwanya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengkompromikan dua hal tersebut; efektivitas dalam menjaga tatanan sosial dan penegakan hukum dengan jaminan terlindungnya hak asasi manusia, baik publik umum maupun petugas polisi itu sendiri. Instrumen-instrumen HAM internasional memiliki kontribusi positif dalam memberikan solusi normatif atas persoalan tersebut.

67. Pelanggaran HAM merupakan jenis kejahatan yang secara eksklusif berbeda dengan pelanggaran/kejahatan pidana. Pelanggaran HAM (*human rights violations*) adalah segala pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara (*state actor*) lewat sebuah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) baik melalui tindakan langsung (*by act*) atau dengan pembiaran (*by omission*) yang merupakan kegagalan negara untuk memenuhi tanggung jawab (*responsibility*) atau kewajibannya (*obligation*) di bawah hukum HAM internasional. Pelanggaran HAM terjadi ketika sebuah produk hukum, kebijakan, atau praktek negara secara sengaja melanggar, mengabaikan, atau gagal memenuhi standar HAM normatif. Hal ini ditegaskan oleh berbagai instrumen HAM pokok internasional yang sebagian besar telah diratifikasi oleh Indonesia. Office of The High Commissioner for Human Rights, *Professional Training Series No. 7; Training Manual on Human Rights Monitoring*, United Nations, New York and Geneva, 2001, hal. 10. Dapat diakses pada: http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/train7_a.pdf.

kekerasan. Meski tipe ini merupakan suatu kelaziman, di sisi yang negatif polisi bisa digunakan sebagai instrumen penekan dari pihak-pihak yang menguasai struktur negara dan bisa bersifat bias kekuasaan.⁶⁸

Sementara itu tipe kedua menegaskan polisi yang sangat responsif terhadap kepentingan rakyat/publik dan selalu mengusahakan adanya kepercayaan publik terhadap mereka. Idealnya pada tipe ini polisi juga bertanggung jawab terhadap publik dan bekerja didukung oleh publik yang dilayaninya dalam mencegah dan mendeteksi kejahatan, dan menjaga ketertiban umum. Tipe ini juga memiliki sisi negatif dan bila tidak cermat, polisi bisa terjerumus untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh publik, khususnya kelompok mayoritas. Kepentingan publik bisa tereduksi menjadi kepentingan mayoritas untuk menekan kelompok minoritas, sementara polisi berkilah mereka melakukannya atas prinsip pemolisian yang demokratis. Dalam titik ini polisi harus bisa menemukan posisi yang cocok untuk menentukan peran sosialnya, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban publik dengan responsif terhadap norma *rule of law* dan HAM, dan harus berupaya tidak memihak pada suatu kelompok masyarakat tertentu (atau sebaliknya, harus sensitif terhadap perlindungan kelompok minoritas yang rentan).⁶⁹

Polri sendiri mengembangkan dirinya menuju institusi sipil yang profesional. Ketertundukan kepada nilai HAM tercantum jelas dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga memberikan prinsip Perlindungan HAM dalam Tugas Pelayanan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a yang menyatakan, "*Dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat setiap anggota Polri wajib: memberikan pelayanan yang adil, tanpa membedakan ras, suku, agama/kepercayaan, golongan, status sosial, ekonomi, dan jenis kelamin.*" Dalam pelayanan tersebut, Polri tunduk pada berbagai prinsip hukum HAM internasional yang tercantum dalam Pasal 7. Lebih khusus, Polri juga membuat berbagai aturan internal dalam mengukur penggunaan kekuatan dalam tugasnya, termasuk Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Kebutuhan untuk memperbaiki kinerja Polri dalam konteks kebebasan berkeyakinan, beragama dan beribadah dilakukan Polri dengan menyelenggarakan sebuah lokakarya bertema "Bermitra Menangani *Hate Speech* dan Radikalisme" di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta 23 Juni 2011. Dalam lokakarya tersebut teridentifikasi persoalan-persoalan yang muncul serta merekomendasikan beberapa hal kepada berbagai pihak, termasuk penguatan internal Polri sendiri, di antaranya meningkatkan kemampuan profesionalisme dengan penguasaan hukum dan HAM; memperkuat kemampuan penegakan hukum oleh Polri dan sekaligus merumuskan strategi dan upaya sistematis untuk kontra-radikalisasi dengan melibatkan segenap sumber daya yang ada sesuai kekompleksitasan akar permasalahan; meningkatkan kemampuan fungsi pre-emptif untuk mengeliminasi potensi-potensi gangguan; meningkatkan kemampuan preventif untuk menghilangkan situasi kondisi yang merupakan ambang gangguan melalui terobosan kreatif.⁷⁰

68. Anneke Osse, *Understanding Policing: a resource for human rights activists*, Amnesty International Nederland, Amsterdam, 2006, hal 111-112.

69. *Ibid*, hal. 113.

70. Rumusan Hasil Lokakarya "Bermitra Menangani *Hate Speech* dan Radikalisme di Indonesia", Auditorium STIK-PTIK, Jakarta, 23 Juni 2012. Acara ini dihadiri oleh Panglima TNI, Kapolri, Wakapolri, Kasum TNI, Pejabat Kejaksaan Agung, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Pejabat Fungsi Pembinaan dan Operasional Mabes Polri, Penasehat Ahli Kapolri, pejabat lembaga/instansi terkait, Pejabat Utama Polda, Kapolres, LSM, Lembaga Independen, Ormas, media massa, mahasiswa STIK-PTIK, dan mahasiswa berbagai perguruan tinggi, hal. 88-90.

Inisiatif serupa dipertegas melalui Rapat Pimpinan Januari 2012, Polri menegaskan Komitmen Bersama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Pelayan Prima dan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Anti Kekerasan, seluruh anggota Polri menegaskan komitmen untuk : “dengan penuh kesadaran dan kesungguhan hati, melaksanakan tugas kepolisian yang anti KKN dan anti kekerasan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia” dan juga “selalu berada di depan dalam melaksanakan pemolisian preemtif, preventif dan penegakan hukum yang bertanggungjawab serta mengendalikan anggota untuk tidak melakukan kekerasan”.

Dalam konteks ini, KontraS memaparkan pemantauan tentang peran Polri dengan mempertautkan prinsip dan standar pemolisian yang ideal dengan isu hak atas keyakinan, beragama, dan beribadah. Kinerja Polri akan diukur sejauh mana berhasil atau gagal dalam memenuhi kewajiban HAM-nya. Kewajiban HAM dalam konteks ini adalah konsepsi standar “state obligation to respect, to protect and to fulfil”.⁷¹

III.2. Peran Polisi pada Kasus Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat

A. Deteksi Dini

Dalam peristiwa penyerangan pada 29 Juli 2010, polisi sedari awal sudah mendeteksi potensi-potensi yang mengarah kepada tindakan anarkis. Selain dari intelijen, pihak Polres Kuningan juga mendapat informasi kegiatan dari kelompok anti Ahmadiyah; yaitu, saat kelompok itu menyampaikan pemberitahuan terkait rencana *Istighosah* di Masjid Al-Huda Desa Manis lor. Kapolres saat itu sudah memberi peringatan agar tidak melakukan hal-hal melanggar hukum. Setelah itu, Polres membuat rencana pengamanan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi insiden terburuk. Polres juga melakukan penyelidikan mengenai jumlah massa, apakah sesuai dengan pemberitahuan. Selain itu, Polres juga membuat laporan kepada pimpinan (Polda Jabar).⁷²

Rencana pengerahan massa besar-besaran dalam *istighosah* juga sudah diantisipasi oleh Polda Jabar yang mendapat laporan. Kapolda Jawa Barat saat itu, Brigjen Pol. Drs Sutarman, dalam kunjungan kerjanya di Mapolres Kuningan pada Rabu (28/7) pukul 16.30 WIB. Dirinya mengumbar ancaman kepada siapapun yang melakukan penganiayaan dan perusakan di Kabupaten Kuningan. “Kalau ribut, lalu ada penganiayaan, saya akan kenakan pasal 351 dan 352, begitu jika ada perusakan. Pokoknya sesuatu yang melanggar hukum, baik perdata maupun pidana pasti kita tindak,” tegas Kapolda.⁷³

Saat *istighosah* digelar, massa yang datang memang banyak. Kebanyakan dari luar Kuningan. Dalam *istighosah* itu, para ulama bergantian berorasi. Mereka memprovokasi warga untuk melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah. Walaupun lebih banyak diisi oleh hujatan terhadap Jemaah Ahmadiyah, *istighosah* tetap berlangsung damai.⁷⁴ Penceramah antara lain, Ketua MUI Kuningan, KH. Hafidin Achmad.

71. Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (Eds), *Economic, Social and Cultural Rights; A Textbook, Second Revised Edition*, Kluwer Law International, The Hague, 2001, hal. 23-25. Manfred Nowak, “U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary”, 2nd revised edition, N.P. Engel, Publisher, 2005, hal. XX-XXI.

72. Wawancara dengan AKBP Dra Hj Yoyoh Indayah M.Si, Kapolres Kuningan, 23 Agustus 2011. Lihat juga: Kapolda Jamin Keamanan Kuningan.

73. <http://radarcirebon.com/2010/07/29/kapolda-jamin-keamanan-kuningan/>, akses pada 5 Oktober 2011.

74. Lihat: Hujan Batu Warnai Penyerangan Jemaah Ahmadiyah di Kuningan <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/07/07/158761/123/101/Hujan-Batu-Warnai-Penyerangan-Jemaah-Ahmadiyah-di-Kuningan>, diakses pada 5 oktober 2011, dan Laporan Pemantauan Komnas HAM: Penyegehan Masjid Ahmadiyah di Manis Lor <http://www.komnasham.go.id/pemantauan-dan-penyelidikan/298-penyegehan-masjid-ahmadiyah-di-manislor>, diakses pada 20 Agustus 2011.

Di depan massa dia menegaskan bahwa ajaran Ahmadiyah menodai Islam dan sesat sehingga harus segera diluruskan.⁷⁵ Penceramah yang lain, Ustad Suryana mengatakan, "Ahmadiyah bukan Islam. Jadi kita tidak menyerang umat Islam".⁷⁶ Kapolres dan Bupati Kuningan yang juga datang ke *istighosah* tersebut sempat memberikan penjelasan kepada ribuan anggota ormas Islam yang hadir agar tidak melakukan tindakan di luar hukum.⁷⁷

Sebelum terjadi penyerangan, Nurohim mengaku beberapa kali didatangi oleh aparat kepolisian dengan tujuan untuk menghindari bentrokan.

"Di awal, sehari hampir 3 kali saya didatangi Kapolsek (Jalaksana) waktu akan ada penyerangan Juli 2010. Hampir tiap hari saya didatangi, tekanan. Saya tolonglah, benginilah, begitulah, aparat kita terbatas sedangkan isu untuk penyerangan ini (besar), kita nggak bisa menanganinya. Saya katakan, kalau dari kepolisian sudah tidak bisa menanganinya, biarlah masyarakat yang menanganinya. Karena biar bagaimanapun, ini tanah kelahiran mereka, rumah mereka,"

ujarnya. Menurut Nur Rohim, polisi melakukan tekanan itu karena mau lepas tangan. Kalau benar terjadi penyerangan mereka akan lelah. Inilah yang harus dikoreksi, sebab sikap tersebut bisa mengorbankan hak publik.

Ditanya apakah saat itu ada aparat kepolisian yang secara langsung maupun tidak mengomentari atau menyuruh warga untuk meninggalkan ajaran Ahmadiyah, Nur Rohim mengatakan ada.

"Di awal-awal itu kan karena, kadang-kadang karena ketidakpahaman dari seorang aparat. Mereka kadang tidak bisa membedakan, ketika mereka sedang pakai baju aparat atau mereka sedang menjadi seorang pribadinya"

Nur Rohim mengatakan hal ini mungkin karena informasi atau ilmu yang mereka miliki kurang. Sekarang, sikap polisi, baik di tingkat Polres Kuningan atau Polsek Jalaksana sudah berubah. Mereka sekarang bisa menempatkan diri sebagai aparat penjaga keamanan, lebih netral.⁷⁸

B. Penanganan Peristiwa Kekerasan

Polisi ada di Manis Lor sejak tanggal 26 Juli 2010. Saat itu, Kapolres Kuningan AKBP Yoyoh Indayah menemani Kepala Satpol PP yang akan melakukan penyegelan. Bahkan, Kapolres ikut menjelaskan kepada warga Ahmadiyah bahwa tujuan penyegelan adalah menjaga situasi keamanan di Manis Lor. Jika warga menolak penyegelan, dikhawatirkan ada penyerangan.

"Polres hanya ingin mengamankan kondisi dan menyelamatkan warga Ahmadiyah atau warga yang lain. Jangan sampai terjadi benturan apa pun. Sebab, ada warning (peringatan) dari organisasi Islam di Kuningan yang akan menyerang Ahmadiyah apabila masjid Ahmadiyah tidak ditutup."⁷⁹

75. Lihat: Penutupan Tempat Ahmadiyah Kembali Ricuh: <http://www.pikiran-rakyat.com/node/118828>, diakses pada 5 Oktober 2011.

76. Lihat: Desa Manis Lor Tegang. Massa Anti-Ahmadiyah Kembali Berkumpul: <http://www.tempointeraktif.com/hg/bandung/2010/07/29/brk,20100729-267176.id.html>, diakses pada 5 Oktober 2011

77. Lihat: Hujan Batu Warnai penyerangan Jemaah Ahmadiyah di Kuningan <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/07/07/158761/123/101/Hujan-Batu-Warnai-Penyerangan-Jemaah-Ahmadiyah-di-Kuningan>, diakses pada 5 Oktober 2011.

78. Wawancara dengan Nur Rohim, Sekretaris Umum JAI cabang Manis Lor, 21 Agustus 2011.

79. Lihat: Ahmadiyah Minta Solusi Dialog: <http://regional.kompas.com/read/2010/07/26/13322893/Ahmadiyah.Minta.Solusi.Dialog>, diakses pada 5 Oktober 2011.

Pada tanggal 26 Juli itu, di pintu masuk Desa Manis Lor, ratusan orang yang menamakan diri Pasukan Siluman (Silaturahmi Antar Umat Manusia) terlihat sudah bersiap-siap masuk ke pemukiman Ahmadiyah. Mereka adalah kelompok yang menentang keberadaan Ahmadiyah di Kuningan. Namun maksud mereka untuk masuk ke lingkungan Ahmadiyah langsung dihalang-halangi aparat kepolisian.⁸⁰ Pada penyegelan 28 Juli 2010, Kapolres Kuningan juga datang. Kapolres Kuningan, saat dikonfirmasi menjelaskan jika kedatangan mereka di Desa Manis Lor hanya untuk membantu menjaga keamanan.⁸¹

Seperti dilansir di situs Polres Kuningan, sejak tanggal 26 Juli 2010 Polres Kuningan melaksanakan pengamanan di Desa Manis Lor dalam rangka membantu Pemkab Kuningan khususnya Satpol PP dalam kegiatan penyegelan tempat-tempat ibadah Ahmadiyah. Aparat yang diturunkan waktu itu terdiri dari anggota Polres Kuningan 250 personel, ditambah dengan pasukan Brimob Polda Jabar 1 SSK, Kodim 1 SST dan aparat Dishub Kuningan. Setelah pembatalan penyegelan pada 26 Juli 2010, mereka disiapsiagakan di Manis Lor, untuk tetap mengantisipasi kejadian yang tidak diharapkan.⁸²

Pada tanggal 29 Juli 2010, tepatnya setelah acara *istighosah* (pukul 10.30 WIB),⁸³ sejumlah massa ormas seperti Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (Gapas) serta Harakah Sunniah untuk Masyarakat Islami (Hasmi) bergerak ke Masjid Ahmadiyah. Mereka dihadang oleh blokade Dalmas Polres Kuningan. Namun, karena kewalahan, Blokade Dalmas Polres Kuningan berhasil diterobos. Blokade selanjutnya yaitu anggota Sat Brimob Polda Jabar. Sempat terjadi aksi dorong mendorong antara massa ormas Islam dengan anggota Brimob. Brimob pun terpaksa menembakkan gas air mata. Namun, massa bukannya bubar, mereka justru semakin marah dan melemparkan batu dalam jumlah yang banyak dan ukuran yang besar terhadap blokade Brimob. Akibatnya seorang Brimob mengalami luka serius di bagian pinggang. Tidak kuat menahan serangan batu, blokade Brimob pun kocar-kacir.⁸⁴ Setelah itu, massa menuju Masjid Ahmadiyah dan melakukan pelemparan terhadap warga Ahmadiyah Manis Lor yang menjaga wilayahnya. Aksi saling lempar batu tidak dapat dihindari.

Perang batu ini berhenti setelah mereka mendengar adzan sebagai panggilan Sholat Dzuhur, pukul 12.00 WIB. Suasana ini dimanfaatkan polisi untuk melapis pasukan. Bala bantuan datang dari Dalmas Polres Kuningan dan 1 kompi tambahan Brimob Cirebon. Begitu sholat selesai, massa Ormas Islam yang akan melanjutkan penyerangan sudah dihadang oleh pasukan berlapis aparat kepolisian. Bentrok antara polisi dengan massa ormas Islam nyaris kembali terjadi. Beruntung massa ormas Islam berhasil ditenangkan oleh para pemimpinnya untuk diajak bernegosiasi dengan Bupati Kuningan dan unsur Muspida laindi Balai Desa Manis Lor.

80. Lihat: Jemaah Ahmadiyah Gembira Penyegelan Delapan Masjid Ditunda <http://www.tempointeraktif.com/hg/bandung/2010/07/26/brk,20100726-266344,id.html>, diakses pada 14 September 2011.

81. Lihat: Hujan Batu Warnai Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Manis Lor: <http://www.tempointeraktif.com/hg/bandung/2010/07/28/brk,20100728-266946,id.html>, akses 14 September 2011.

82. Lihat: Pengamanan Rencana Penyegelan Tempat Ibadah Ahmadiyah <http://polreskuningan.wordpress.com/2010/07/27/pengamanan-rencana-penyegelan-tempat-ibadah-ahmadiyah/>, sumber lain menyebutkan pada 29 Juli 2010, Polres Kuningan menerjunkan 250 personel dan ditambah dengan 2 kompi Brimob yang didatangkan oleh Polda Jabar. Lihat juga: Malam ini Situasi Kuningan Sudah Kondusif: <http://nasional.vivanews.com/news/read/167811-malam-ini-situasi-kuningan-sudah-kondusif>, diakses pada 5 oktober 2011. Sedangkan, Kadivhumas Mabes Polri, Irjen Pol Edward Aritonang mengatakan setelah penyegelan tanggal 26 Juli rusuh, Polri mengerahkan Lima Satuan Setingkat Kompi (SSK) terdiri atas dua SSK dari Brimob dan tiga SSK dari Dalmas (Pengendali Massa) Polda Jabar. Lihat juga: Lima SSK Polri Dikerahkan Setelah Kerusuhan Kuningan: <http://www.antaraneews.com/berita/214109/lima-ssk-polri-dikerahkan-setelah-kerusuhan-kuningan>, diakses pada 5 Oktober 2011.

83. Lihat: Ratusan Orang Kembali Serbu Pemukiman Ahmadiyah di Kuningan: <http://www.detiknews.com/read/2010/07/29/154304/1409541/10/ratusan-orang-kembali-serbu-pemukiman-ahmadiyah-di-kuningan>, akses pada 12 September 2011.

84. Lihat: Hujan Batu Warnai Penyerangan Jemaah Ahmadiyah di Kuningan: <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/07/07/158761/123/101/Hujan-Batu-Warnai-Penyerangan-Jemaah-Ahmadiyah-di-Kuningan>, diakses pada 5 Oktober 2011.

Pada rangkaian peristiwa 26-29 Juli 2010 ini, Kapolres Kuningan juga mengaku sudah berkoordinasi dengan beberapa instansi yang terkait, seperti TNI, Satpol PP, Dishub, Kejaksaan dan lainnya. Sebagaimana yang disampaikan Kapolres Kuningan:

“Dari TNI itu memberikan back up untuk stand by nanti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melakukan langkah pengamanan bersama.”

Kapolres Kuningan menyatakan mempergunakan semua fungsi yang ada di kepolisian. Selain mengamankan situasi kepolisian juga mempunyai dokumentasi lengkap mengenai kejadian ini, baik dari fungsi intelijen ataupun reserse.⁸⁵ Mengenai dana, dalam peristiwa penyerangan terhadap Ahmadiyah Juli 2010, Kapolres mengatakan mendapat bantuan 50 juta Rupiah dari Pemkab Kuningan. Dana ini untuk membantu biaya operasional polisi, di antaranya biaya konsumsi. Dana lainnya diambil dari dana operasi kepolisian sendiri.⁸⁶

C. Penegakan Hukum

Mengenai peristiwa penyerangan ini, sebenarnya sudah ada perintah kepada kepolisian untuk menindak tegas pelaku penyerangan di Manis Lor. Pada Jumat (30 Juli 2010) Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto di Kantor Presiden, mengatakan aparat keamanan harus menindak tegas pelaku yang menyebabkan kerusuhan Kuningan. Bahkan, menurut Djoko, Presiden Yudhoyono juga sudah menyampaikan kepada dia agar polisi bersikap tegas terhadap setiap tindakan anarkis.⁸⁷ Namun, dalam peristiwa penyerangan 29 Juli 2010 itu tidak ada proses hukum berkaitan dengan pelaku penyerangan. Tidak ada yang ditahan atau dijadikan tersangka.⁸⁸

D. Langkah Preventif

Pada saat warga Ahmadiyah menolak penyegelan tanggal 26 Juli 2010, Kapolres saat itu langsung menyarankan Bupati dan unsur Muspida lain untuk melakukan dialog. Kebetulan saat itu, pihak Ahmadiyah meminta dialog. Namun dalam dialog itu, pihak Ahmadiyah tidak hadir dan sore harinya melayangkan sepucuk surat yang bunyinya penolakan terhadap undangan untuk melakukan dialog. Sampai sekarang dialog yang mempertemukan pihak Ahmadiyah, pihak penentang Ahmadiyah dan pihak Pemerintah belum terlaksana.⁸⁹

Setelah penyerangan 29 Juli 2010 itu, Kapolres berinisiatif membuat Forum Rabuan. Forum ini adalah forum pertemuan berkala pada Hari Rabu yang digagas Kapolres Kuningan untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan ormas yang selama ini menuntut pembubaran Ahmadiyah. Forum ini dibuat untuk memberikan pengertian kepada kelompok tersebut agar tidak melakukan tindakan di luar hukum terhadap kelompok lain, terutama Ahmadiyah. Nur Rohim, Sekretaris Umum JAI Cabang Manis Lor mengatakan bahwa Kapolres sekarang lebih baik, lebih punya inisiatif-inisiatif untuk mencegah terjadinya penyerangan terhadap Ahmadiyah. Salah satunya Forum Rabuan itu. Walaupun forum ini belum melibatkan pihak Ahmadiyah, Nurohim menilai langkah yang diambil oleh Kapolres Kuningan ini satu langkah yang maju. Forum ini sudah berjalan dan sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan itu.⁹⁰

85. Wawancara dengan AKBP Dra Hj Yoyoh Indayah M.Si, Kapolres Kuningan, 23 Agustus 2011.

86. Wawancara dengan AKBP Dra Hj Yoyoh Indayah M.Si, Kapolres Kuningan, 23 Agustus 2011.

87. Lihat: SBY Instruksikan Tindak Pelaku Rusuh Kuningan <http://nasional.vivanews.com/news/read/167960-sby-instruksikan-tindak-pelaku-rusuh-kuningan>, diakses pada 14 September 2011.

88. Wawancara dengan Nur Rohim, Sekretaris Umum JAI cabang Manis Lor, 21 Agustus 2011.

89. Wawancara dengan AKBP Dra Hj Yoyoh Indayah M.Si, Kapolres Kuningan, 23 Agustus 2011.

90. Wawancara dengan Nur Rohim, Sekretaris Umum JAI cabang Manis Lor, 21 Agustus 2011

Kapolres Kuningan, Yoyoh Indayah mengatakan, Forum Rabuan ini merupakan salah upaya pendekatan agar tidak lagi timbul benturan antara Jamaah Ahmadiyah dengan kelompok ormas yang anti Ahmadiyah. Pendekatan tidak hanya dilakukan kepada pihak anti-Ahmadiyah. Kepada Ahmadiyah, Polres melakukan pendekatan juga, jangan sampai mereka melakukan reaksi yang berlebihan saat kelompok yang kontra terhadap Ahmadiyah "memancing" bentrokan. Semua itu agar tidak timbul benturan di antara keduanya. Kapolres menegaskan bahwa:

"Semuanya saya rangkul karena semua warga masyarakat yang perlu perlindungan dari kepolisian, terlepas mereka keyakinannya dan lain sebagainya itu bukan urusan kepolisian."

Mengenai cara pendekatan, setidaknya ada dua hal yang dilakukan; *Pertama*, Kapolres memberdayakan semua fungsi-fungsi yang ada di kepolisian. Fungsi intelijen misalnya, dia berdayakan untuk melaksanakan fungsi masing-masing dan diberi peran untuk melakukan pendekatan-pendekatan di kedua belah pihak, termasuk fungsi intelijen. *Kedua*, Kapolres ikut turun langsung bersama anggotanya untuk memberikan pendekatan di lapangan (di antaranya termasuk Forum Rabuan). Dalam pendekatan itu, Kapolres menjelaskan posisi polisi yang berkewajiban melindungi semua warga masyarakat tanpa pandang bulu, tanpa melihat dari kelompok mana. Hal itu untuk mencegah adanya *image* yang tidak benar mengenai polisi. Menurut Kapolres, dulu pernah ada *image* di kelompok yang anti-Ahmadiyah, bahwa katanya Polisi melindungi Ahmadiyah. Di forum pendekatan semacam itulah, dia menjelaskan kewajiban dan kewenangan polisi.⁹¹

Apa yang dilakukan Kapolres ini menurut Nur Rohim merupakan salah satu langkah preventif yang maju.

*"Mereka (Polres Kuningan) mengadakan silaturahmi kepada orang-orang yang berlawanan, misalnya yang berlawanan dengan Ahmadiyah itu kita tahu, tapi kita tidak dilibatkan. Itu sudah merupakan satu nilai plus. Artinya mereka sudah care, bukan hanya (pendekatan) kepada Ahmadiyah, tetapi juga kepada lingkungan masyarakat dan kamtibmas. Mereka menurut saya harus sering mengadakan kunjungan ke masyarakat, LSM dan ormas. Apalagi ormas yang sering ada di permukaan, vokal dan kriminal. Mereka harus lebih sering mengadakan silaturahmi, pendekatan. Dan itu yang menurut saya sudah dilakukan oleh Bu Yoyoh (Kapolres Kuningan). Harusnya ini distandarisasi, di tingkat kepolisian di manapun harus seperti itu."*⁹²

Nur Rohim mengatakan, mengenai persoalan Ahmadiyah Kapolres sekarang ini cukup netral, tidak seperti dulu. Dulu aparat itu cenderung seragam. Seolah-olah mereka wakil dari masyarakat yang anti-Ahmadiyah. Ketika mereka ada tuntutan dari masyarakat mereka langsung maju. Tapi sekarang tidak, mereka sedikit ada garis pembatas. Ditambahkan Nur Rohim.

"Jadi ada nilai tambahlah Kapolres sekarang ini. Walau di awal (menjabat) beliau agak sedikit... (ragu), karena kurang informasi. Sehingga pas awal beliau menjabat, yaitu pas kejadian (penyerangan Juli 2010), memang ada semacam kekeliruan dalam langkahnya tapi itu langsung diperbaiki."

Hal itu, mungkin lebih karena tidak adanya informasi dari bawah. Tapi kalau melihat dari sisi kepolisian sendiri, sekarang di bawah kepemimpinan Bu Yoyoh (Kapolres) ini cukup baik, cukup proporsional."

91 Wawancara dengan AKBP Dra Hj Yoyoh Indayah M.Si, Kapolres Kuningan, 23 Agustus 2011.

92 Wawancara dengan Nur Rohim, Sekretaris Umum JAI cabang Manis Lor, 21 Agustus 2011.

III.3. Peran Polisi pada Kasus Cikeusik, Banten

A. Deteksi Dini

Fungsi dan peran kepolisian untuk melindungi dan mengayomi masyarakat tidak terlihat dalam upayanya menghormati JAI di wilayah Cikeusik. Desakan para pejabat lokal Kabupaten Pandeglang untuk membubarkan organisasi Ahmadiyah juga tidak digunakan aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan maksimal. Catatan di bawah ini akan mengelaborasi sejauh mana peran kepolisian terlihat untuk melakukan upaya pencegahan aksi kekerasan massa pada peristiwa penyerangan Cikeusik.

Pertama, sebelum peristiwa terjadi kepolisian (Polsek Cikeusik) bersama dengan Danramil tetap mendesak Ismail Suparman untuk hadir dalam pertemuan yang diprakarsai para pejabat lokal. Meski desakan itu sempat dilaporkan kembali oleh Ismail Suparman kepada Kapolsek dan Danramil, karena tidak ada tanda tangan pihak pengundang dalam undangan. Hanya ada cap Desa Umbulan.⁹³ Bahkan dukungan kepolisian untuk pembubaran JAI Cikeusik dilakukan dengan berkolaborasi bersama pemuka agama (baca: kyai) dan aparat TNI, melalui pemaksaan penerbitan surat pernyataan pembubaran.⁹⁴

Kedua, ketiadaan penghormatan dan jaminan kebebasan untuk melaksanakan agama dan keyakinan oleh Polsek Cikeusik, memiliki kecenderungan untuk melakukan perlindungan minimalis kepada warga Ahmadiyah Cikeusik. Kendati telah ada informasi yang menerangkan rencana aksi penyerangan JAI Cikeusik pada tanggal 6 Februari 2011. Perlindungan minimalis tersebut terlihat pada 2 (dua) fakta (pra dan saat peristiwa) berikut ini:

1. Kepolisian melakukan pengamanan kepada Ismail Suparman, Istri dan anaknya - termasuk Atep Suratep. Pengamanan tersebut juga melibatkan Danramil setempat. Mulanya tujuan pengamanan tersebut dilakukan dengan tujuan pemeriksaan penyalahgunaan izin keimigrasian status kewarganegaraan istri Ismail Suparman (yang berwarganegara Filipina). Namun setelah sampai kantor Polsek, Kapolsek dan Danramil akhirnya menjelaskan tujuan alasan mengapa Suparman dibawa yaitu untuk dengan maksud diamankan karena besok akan ada penyerangan;
2. Kepala Unit (Kanit) Intel Polsek Cikeusik sempat menyarankan kepada Deden Sudjana dan warga Ahmadiyah yang masih bertahan di lokasi untuk menghindari dan tidak melakukan perlawanan. Meski saran itu ditolak JAI;
3. Kanit Intel Polsek bahkan sempat mengatakan bahwa jika jumlah massa sedikit maka pihak polisi dapat mencegah dan menanggulangi. Tapi jika massa berkisar 100 hingga 1000 orang pihak polisi tidak dapat membantu. Kanit Unit Intel Polsek bahkan sempat menggunakan kalimat, "Apa boleh buat."⁹⁵

Ketiga, masih terdapat sedikit upaya yang dilakukan aparat kepolisian sebelum peristiwa penyerangan Cikeusik terjadi. Dari deskripsi peristiwa di atas kita bisa mengetahui bahwa aparat kepolisian telah mendatangkan Dalmas dan personel kepolisian. Satu mobil patroli Polsek Cikeusik dan 2 truk Dalmas juga telah disiagakan.

Bahkan dari sumber video penyerangan yang didapat KontraS, terlihat beberapa polisi yang turut bersiaga di lokasi kejadian. Sebuah truk Dalmas juga telah disiagakan di tengah jembatan (penghubung jalan menuju rumah Mubalig). Namun jumlah personel polisi di TKP memang tidak seimbang dengan banyaknya massa yang datang mengepung.

93. Lihat: Laporan HAM KontraS: Negara Tak Kunjung Terusik (Peristiwa Penyerangan Jamaah Ahmadiyah Cikeusik 6 Februari 2011). Dokumen dapat dilihat di: <http://kontras.org/data/laporan%20cikeusik.pdf> diakses pada 13 Oktober 2011.

94. *Ibid.*

95. Hasil temuan KontraS berdasarkan video penyerangan Cikeusik yang diperoleh oleh KontraS.

Keempat, minimnya jumlah aparat kepolisian yang disiagakan mengakibatkan ketidakmampuan polisi untuk mencegah aksi penganiayaan, kekerasan dan tindak pengerusakan aset JAI Cikeusik. Kendaraan Dalmas pun tidak bisa digunakan untuk menghadang laju massa. Meski dalam dokumentasi yang didapat KontraS, sempat terlihat beberapa aparat polisi (baca: Pengendalian Massa) yang membawa senjata api (senpi), namun senpi itu tidak digunakan untuk memberi tembakan peringatan kepada massa penyerang. Hal ini telah menyalahi prosedur tetap internal kepolisian yang berlaku umum.⁹⁶ Bahkan dari aparat kepolisian juga ada yang menenteng tabung gas airmata. Namun tidak digunakan sama sekali.

Kelima, polisi lebih memilih merekam seluruh peristiwa penyerangan dengan *handycam*, ketimbang menggunakan segenap instrumen kekuatannya untuk menindak kekerasan di lapangan.⁹⁷ Amuk massa tidak hanya mengakibatkan adanya tindak penganiayaan dan kerusakan fisik aset JAI, namun juga mengakibatkan 3 (tiga) orang tewas.

Tewasnya ketiga orang anggota JAI adalah akumulasi dari ketidaksiapan aparat di lapangan dalam mengelola informasi intelijen kepolisian dan melakukan antisipasi dini dalam melindungi warga Ahmadiyah Cikeusik dari serangan fisik. Catatan di atas juga menunjukkan bukti bagaimana Polsek Cikeusik mengelola manajemen keamanannya dalam menghadapi sebuah aksi massa yang berujung pada pengerusakan masif dan kematian warga sipil.

B. Penanganan Hukum

Pasca-penyerangan, pihak kepolisian menahan beberapa orang dan menindaklanjuti dengan proses hukum. Tanggal 7 Februari 2011, petugas kepolisian dari Polres Serang melakukan penyelidikan terhadap empat korban luka serius. Tanggal 8 Februari 2011, enam orang Ahmadiyah yang ditahan di Polres Pandeglang di BAP sebagai saksi. Dua orang Ahmadiyah yang diamankan di Polsek Cikeusik juga di-BAP sebagai saksi, kemudian dikembalikan ke keluarga masing-masing.

Tercatat 12 orang tersangka di luar JAI dan satu tersangka dari JAI telah menjalani proses pemeriksaan hingga berkasnya kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan, mereka diantaranya:⁹⁸

96. Op.Cit. Hal. 17.

97. *Ibid*, hal. 18.

98. *Ibid*, hal 11.

Tersangka Insiden Cikeusik

No	Nama	Status	Pasal
Pihak Non Ahmadiyah			
1	Kyai Endang bin Sidik	29, warga Kampung Muara Dua, Desa Cikruh Wetan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang yang juga pimpinan Pondok Pesantren Al Hijrah	Pasal 160 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP dan pasal 170 ayat 1, 2 ke-3 KUHP
2	Muhammad bin Syarif	52, warga Kampung Kramat Girang, Desa Ciseureuh, Kecamatan Cigeulis, Pandeglang	Pasal 170 ayat 1,2 ke-3 KUHP atau pasal 160 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
3	KH. Muhammad Munir bin Basri	50, warga Kampung Cukang Kananga, Desa Cikiruh, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang	160 KUHP jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 358 ke1, 2e KUHP jo pasal 55 KUHP ¹
4	Ujang bin Sahari Cs	20, warga Kampung Cibalengbeng, Desa Kutakarang, Kecamatan Cibitung, Pandeglang	Primair Pasal 170 KUHP ayat 1, 2 ke1 dan 3 KUHP subsider pasal 351 ayat 3 KUHP lebih subsider pasal 352 ke-2 KUHP
5	Kh. Ujang Muhammad Arif bin Abuya	30, warga Kampung Kramat Girang Desa Ciseureuh, Kecamatan Cigeulis	Pasal 160 KUHP atau Pasal 170 ayat 1, 2 ke-1 dan ke-3 KUHP
6	Saad Baharuddin bin Sapri	20, warga Kampung Cibalengbeng, Desa Kutakarang, Kecamatan Cibitung, Pandeglang	Primair 170 ayat 1 dan 2 ke 3e KUHP subsider pasal 358 ayat 2 KUHP
7	Adam Damini bin Armad	30, warga Kampung Peuteuy, Desa Ramea, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang	170 ayat 1 dan 2 ke 3 KUHP atau Pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atau primair pasal 358 ayat 2 KUHP subsider Pasal 351 ayat 1 KUHP

8	Yusuf Abidin alias Asmat bin Kamsa	22, warga Kampung Pasir Pendeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang	Primair 170 KUHP ayat 1, 2 ke-3 KUHP subsider pasal 358 ayat 2 KUHP lebih subsider pasal 170 ayat 1, 2 ke-1 KUHP
9	Idris alias Idis bin Madhani	30, warga Kampung Nagrok, Desa Bayumundu, Kecamatan Kadu Hejo, Pandeglang	Pasal 170 ayat 1, 2 ke-1 KUHP
10	Yusri bin Bisri	Warga Pandeglang	Primair 170 ayat 1 dan 2 ke-3 subsider Pasal 358 ayat 2 KUHP
11	Muhammad Rohidin bin Eman	Warga Pandeglang	Primair 170 ayat 1 dan 2 ke-3 subsider Pasal 358 ayat 2 KUHP
12	Dani bin Misra	18 tahun, warga Cibitung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang	Pasal 170 ayat 1, 2 ke-3 KUHP, Pasal 351 ayat 3 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 358 ke-2 KUHP
Pihak Ahmadiyah			
13	Deden Dermawan Sudjana	48, warga Villa Galaksi, Kel. Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi	Pasal 160 KUHP tentang penghasutan subsider 212 KUHP dan Pasal 351 KUHP ²

Sumber: Laporan HAM Cikeusik KontraS 2011

Kedua belas berkas tersangka tersebut saat laporan ini dibuat, telah memperoleh vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dengan rata-rata hukuman 3 hingga 6 bulan penjara dan potong masa tahanan. Sementara berkas atas nama tersangka Deden Sudjana, salah satu dari Jamaah Ahmadiyah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Serang, Banten tanggal 20 Mei 2011 dan mendapat vonis enam bulan oleh Pengadilan Negeri Serang.⁹⁹ Meski penetapan status Deden Sudjana sesungguhnya merupakan bagian dari viktimisasi terhadap korban. Penetapan Deden juga menunjukkan adanya ketidakjelasan kerangka pikir Polri dalam menangani kasus penyerangan JAI.¹⁰⁰

C. Mekanisme Koreksi Internal

Dari hasil pemantauan yang dilakukan KontraS, ada upaya koreksi internal yang dilakukan Polri untuk memperbaiki tindak pembiaran yang dilakukan anggotanya. Proses koreksi internal dilakukan dari berbagai level. Tercatat terperiksa di level Perwira Menengah (Pamen) seperti Mantan Kapolda Banten, Brigjen Pol.Drs Agus Kusnadi, Mantan Dir Intelkam Polda Banten, Kombes Pol Des Adityawarman, SH dan Mantan Kapolres

99. Lihat: Siaran Pers ELSAM: Vonis Pelaku Kekerasan Cikeusik: Pengadilan Gagal Menjadi Benteng Terakhir Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Siaran Pers dapat dilihat di: <http://www.elsam.or.id/new/index.php?id=1539&lang=in&act=view&cat=c/101> diakses pada 12 Oktober 2011.

100. Lihat: Tanggapan Hendardi (Setara Institute) di Harian Jurnas - "Hendardi: Bukan Bentrokan, Melainkan Penyerangan" Berita dapat dilihat di: http://www.jurnas.com/news/22071/Hendardi:_Bukan_Bentrokan,_Tapi_Penyerangan/1/Nasional/Hukum diakses pada 12 Oktober 2011.

Pandeglang, AKBP Alex Fauzi Razad, Sstmk, SH diproses oleh Divisi Propam Polri, dengan basis Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hingga kini para terperiksa tersebut masih menjalani proses penyidikan dan pemberkasan oleh Divisi Propam Polri.¹⁰¹

Selain itu proses hukum internal juga dilakukan di level bawahan. AKP Sajfudin MZ (Kasat Sabhara Polres Pandeglang), Bripka TB. Ade Sumardi (anggota Polsek Cikeusik), Bripda Ahyudin Kasa Putra (anggota Polsek Cikeusik), Bripda Subandi (anggota Polsek Cikeusik), AKP Doharon Siregar, SH (Kasat Intel Polres Pandeglang), AKP Amrin Siregar (Anggota Ditintelkam Polda Banten), Briptu Deni Jaya Ramdani (Anggota Ditintelkam Polda Banten), Ipda Sarino (Kanit Patroli Sat Sabhara Polres Pandeglang) Ipda Sarino (Kanit Patroli Sat Sabhara Polres Pandeglang). Semuanya diproses berbasis pada PPRI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin bagi Anggota Polri, berdasarkan Pasal 3 huruf g, h dan Pasal 4 huruf a, b, d dan f. Rata-rata hukuman yang diterapkan adalah teguran lisan, mutasi, penempatan dalam tempat khusus hingga 21 hari.¹⁰²

Proses pemeriksaan persidangan, tercatat uraian penguatan atas pelanggaran di lapangan. Fakta di lapangan bahwa kedelapan anggota polisi tersebut hanya melihat-lihat saja dan/atau menonton, tidak berbuat atau berinisiatif untuk menyelamatkan dan/atau melindungi korban pada saat terjadinya penganiayaan. Hingga mengakibatkan tewasnya 3 (tiga) orang dari Jamaah Ahmadiyah.

Aparat polisi yang diturunkan juga tidak menggunakan beberapa pedoman seperti: Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Protap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Tindakan Anarkis.

Perwira yang berada di lokasi kejadian juga tidak memerintahkan anggotanya untuk menggunakan perlengkapan perorangan seperti: tameng, tongkat dan perlengkapan lainnya. Aparat dari Polsek Cikeusik juga tidak memanfaatkan secara maksimal informasi yang telah dibuat oleh Ba-Pulbaket dan Polsek Cikeusik itu sendiri. Kondisi kekacauan di lapangan juga tidak dilaporkan kepada Kapolres Cikeusik serta merta.

Sebagai upaya preventif, aparat kepolisian di lapangan juga tidak menjalankan pedoman proses pelaksanaan lidik-intelijen untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan. Bahkan aparat polisi tidak ikut membuat Unit-Unit Kerja (UUK) dan Arahan Petunjuk Pimpinan (APP) yang jelas dalam setiap pelaksanaan penyelidikan. Lebih lanjut, pada saat tugas pelaksanaan tugas piket, Tim Siaga tidak membuat Info Khusus (Infosus) yang berkaitan dengan rencana penyerangan masyarakat terhadap JAP Cikeusik. Padahal Siaga Intel Polres Pandeglang sudah mengirimkan informasi ke Tim Siaga Intel Polda Banten, pada saat melaksanakan tugas pengamanan tidak dapat memblokir pergerakan massa menuju TKP. Bahkan terindikasi aparat kepolisian yang berada di TKP meninggalkan lokasi bersama beberapa anggota lainnya menggunakan truk Dalmas.¹⁰³

Upaya lain yang ditempuh adalah melalui jalur pengadilan umum (baca: mekanisme koreksi eksternal). Setidaknya 3 (tiga) orang anggota polisi dibawa ke pengadilan. Hukuman yang dijatuhkan berbasis pada ketentuan KUHP. Bripka TB. Ade Sumardi, Bripda Ahyudin Kasa Putra dan Bripda Subandi harus melanjutkan proses hukum berbasis Pasal 359 dan 531 KUHP.¹⁰⁴

101 Informasi ini didapatkan ketika KontraS mendapatkan informasi melalui PPID Mabes Polri.

102 Hasil temuan KontraS berdasarkan video penyerangan Cikeusik yang diperoleh oleh KontraS.

103 Informasi ini didapatkan dari berbagai olahan bahan yang diperoleh KontraS melalui permintaan informasi ke PPID Mabes Polri.

104. Ibid. Pasal 359 KUHP berbunyi, "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan

III.4. Peran Polisi pada Kasus Masjid Al Hidayah Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta

A. Deteksi Dini

Dengan terjadinya penyerangan terhadap tempat ibadah umat Ahmadiyah di beberapa daerah di Indonesia, Kapolres Jakarta Selatan memperoleh perkembangan informasi dan perkiraan ancaman yang akan terjadi di wilayah Jakarta Selatan terhadap aset-aset dan Jamaah Ahmadiyah. Untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadi di wilayah ini, Kapolres Metro Jakarta Selatan mengarahkan para Kasat Operasional dan terutama Para Kapolsek jajaran wilayah Jakarta Selatan yang ada kantung-kantung Jamaah Ahmadiyah dan masjidnya, untuk melakukan penjagaan secara ketat guna mencegah terjadinya serangan yang dilakukan oleh kelompok tertentu dan akan menimbulkan dampak kerugian materiil dan jiwa.¹⁰⁵

Kapolsek Kebayoran Lama Kopol I Gde Ardana mengarahkan anggotanya untuk melakukan tindakan pre-emptif dan preventif dilokasi Masjid Ahmadiyah dengan cara:¹⁰⁶

1. Berkoordinasi dengan instansi terkait, yaitu Kecamatan, Koramil dan Lurah;
2. Mengunjungi kediaman tokoh masyarakat formal dan informal;
3. Berkoordinasi dengan Ormas dan LSM yang ada di wilayah Kebayoran Lama khususnya yang berada di kantung Jamaah Ahmadiyah;
4. Merancang susunan prosedur pengamanan masjid dan kantung-kantung Jamaah Ahmadiyah di wilayah Kebayoran Lama;
5. Menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas berupa himbauan kepada warga di antaranya meminta warga tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta mencegah perilaku yang dapat merugikan orang lain maupun harta benda terutama kepada warga sekitar;
6. Menempatkan personel Sabhara untuk menjaga pada siang hari dan personel Intelkam serta Reskrim untuk malam hari dan berkoordinasi dengan pengurus masjid serta menjaga keamanan Masjid Al-Hidayah.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh anggota Ahmadiyah Kebayoran lama, beberapa hari sebelum peristiwa pengerusakan, pihaknya didatangi oleh anggota kepolisian yang menanyakan apakah Ahmadiyah akan melakukan Muktamar di Masjid Al-Hidayah Kebayoran Lama, Pengurus Ahmadiyah membantah informasi tersebut dan mengatakan tidak ada kegiatan kecuali ibadah rutin yang mereka lakukan.¹⁰⁷

B. Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Fundamental

Meskipun informasi tersebut sudah dibantah oleh pengurus Masjid Al-Hidayah, pada Kamis tanggal 2 Desember 2011 Polisi tetap melakukan penjagaan. Penjagaan ini dilakukan setelah Polres Jakarta Selatan mendapatkan informasi dari petugas kepolisian yang bertugas di wilayah Petamburan Jakarta Pusat adanya koordinasi Polres Jakarta Pusat, bahwa setelah selesai Jumatan tanggal 3 Desember 2011 akan datang masa ke masjid tersebut.¹⁰⁸

pidana penjara paling lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Pasal 531 KUHP berbunyi, "Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

105. Keterangan tertulis Kepala Bagian Operasional Polres Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Polisi Subandi, SIK, MH tertanggal 12 Oktober 2011.

106. Keterangan tertulis Kepala Bagian Operasional Polres Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Polisi Subandi, SIK, MH tertanggal 12 Oktober 2011.

107. Kronologi tertulis disampaikan oleh Pengurus Ahmadiyah Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada 12 Oktober 2011.

108. Ibid.

Pada Jum'at 3 Desember 2010 sekitar pukul 00.37 WIB, Masjid Al-Hidayah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kembali diserang oleh orang tak dikenal sehingga mengalami kerusakan pada beberapa bagian masjid tersebut.¹⁰⁹ Saat terjadi penyerangan, petugas kepolisian sedang melakukan pengamanan rutin di area Masjid Al-Hidayah.¹¹⁰ Hal ini juga di dibenarkan oleh anggota Jamaah Ahmadiyah, bahwa sebelum penyerangan petugas kepolisian dari Jakarta Selatan datang dengan menggunakan sepeda motor. Kedatangan ini disambut oleh salah seorang anggota Ahmadiyah.¹¹¹ Setelah membukakan pagar dan mempersilakan anggota kepolisian masuk ke halaman masjid, anggota Ahmadiyah ini kemudian keluar pagar hendak mencarikan minuman buat anggota kepolisian yang baru datang. Di tengah pencarian tersebut, dia melihat rombongan masa dengan ciri "memakai sarung, baju kok, peci putih dan songkok hitam, senjata tajam panjang dan bendera". Rombongan muncul dari gang Subur, menyeberang jalan dan langsung masuk ke gang sekolah dengan cepat. Dia mengira itu merupakan rombongan yang habis pulang dari pengajian.¹¹²

Dalam rekaman CCTV terlihat masa masuk membuka gerbang kecil dan mendorong gerbang besar. Masa langsung menyerang sisi barat masjid dengan melempar batu. Polisi yang berjaga di beranda timur langsung bangkit dan melepas tembakan peringatan.¹¹³ Massa kemudian keluar area masjid didorong menuju ke arah jalan Ciputat Raya.¹¹⁴ Kapolsek yang datang ke TKP mengerahkan personel Polsek Kebayoran Lama dan meminta bantuan ke Polres Jakarta Selatan.¹¹⁵ Polsek Kebayoran Lama mendapatkan bantuan perkuatan dari Polsek Pesanggrahan, Polsek Cilandak dan Polsek Ciputat.¹¹⁶

Pada saat itu Habib Bahar bin Smith koordinator masa yang menamakan Front Pembela Rasulullah berbicara kepada anggota kepolisian yang menghalau masa menuntut agar Polisi membubarkan acara muktamar yang akan dilaksanakan pagi hari. Bahar mengancam akan merobohkan masjid bila tuntutananya tidak dipenuhi.¹¹⁷ Sementara itu, Perwira Pengawas Polres Jakarta Selatan mengerahkan pasukan Dalmas dan personel piket fungsi yang sedang bertugas pada hari itu untuk menuju TKP.¹¹⁸ Setelah perkuatan personel bertambah, masa dapat dibubarkan dan salah seorang dapat diamankan serta barang bukti berhasil disita dan kepada salah seorang yang diduga turut melakukan penyerangan berikut barang buktinya diserahkan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.¹¹⁹

Pasca-penyerangan Masjid Al-Hidayah, Polisi menyita beberapa buah batu dan konblok, pecahan kaca dan sebilah senjata tajam (parang) untuk di jadikan barang bukti dan satu orang laki-laki atas nama Ubaidillah bin Dihan diamankan.¹²⁰ Upaya penyidikan yang dilakukan Kepolisian Resort Jakarta Selatan terhadap kasus penyerangan Masjid Al Hidayah ini:¹²¹

109. <http://regional.kompas.com/read/2010/12/03/15534561/Lagi.Masjid.Ahmadiyah.Dirusak.Massa>.

110. Keterangan tertulis Kepala Bagian Operasional Polres Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Polisi Subandi, SIK, MH tertanggal 12 Oktober 2011.

111. Kronologi tertulis disampaikan oleh Pengurus Ahmadiyah Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada 12 Oktober 2011.

112. Ibid.

113. Ibid.

114. Ibid.

115. Ibid.

116. Ibid.

117. Ibid.

118. Ibid.

119. Ibid.

120. Ibid.

121. Ibid.

- a. Fakta penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan:
 - Mengamankan TKP dan melaksanakan oleh TKP;
 - Mencari saksi-saksi;
 - Mengamankan barang bukti untuk dilakukan penyitaan;
 - Mencari petunjuk di TKP;
 - Membuat Laporan Polisi;
 - Membuat administrasi penyelidikan dan penyidikan.

- a. Pemeriksaan saksi-saksi:
 - Saksi dari Pelapor (pengurus Masjid Ahmadiyah) : 3 orang
 - Saksi dari Polri : 4 orang
 - Saksi dari Majelis Pembela Rasulullah : 8 orang

- c. Barang bukti yang di sita :
 - Sebilah parang dengan panjang \pm 1 m bergagang kayu dibalut kain putih;
 - Beberapa batu konblok;
 - Pecahan kaca jendela.

- d. Tersangka: diduga dari kelompok yang mengatasnamakan Majelis Pembela Rasulullah namun masih dalam penyelidikan.

- e. Kesimpulan penyidikan: belum dapat menetapkan tersangka pelaku pengerusakan Masjid Al Hidayah di Kebayoran Lama dikarenakan belum cukup bukti yang menerangkan siapa yang melakukan pengerusakan dan membawa senjata tajam jenis parang. Namun demikian penyidik masih terus mendalami penyelidikan untuk mengungkap pelaku penyerangan di Masjid Al Hidayah.

C. Langkah Preventif

Untuk mencegah terjadinya penyerangan di Masjid Al-Hidayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan kepada pada Kapolsek yang diwilayahnya ada kantung warga Jamaah Ahmadiyah dan asetnya berupa Masjid melakukan peningkatan pengamanan dan penjagaan serta memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan aksi anarkis, kegiatan ini juga disampaikan kepada warga Ahmadiyah untuk menyikapi semua ketentuan hukum yang telah diputuskan pemerintah, sehingga konflik serupa tidak terjadi di wilayah Jakarta Selatan.

Tindakan yang dilakukan oleh Kapolsek Kebayoran Lama:¹²²

1. Membuka *Police Line* setelah pengolahan TKP dianggap selesai oleh penyidik Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan;
2. Kanit Binmas dan Kanit Patroli melaksanakan pertemuan serta kunjungan kepada para tokoh yang ada di sekitar Masjid Al-Hidayah;
3. Kapolsek melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Kecamatan, Koramil dan Lurah dalam jajaran Kecamatan Kebayoran Lama;
4. Kapolsek melaksanakan tatap muka dengan tokoh formal dan informal di lokasi Masjid Al-Hidayah dan memohon kepada para tokoh untuk ikut serta mendukung terciptanya wilayah keamanan sekitar masjid yang kondusif;
5. Melaporkan setiap kegiatan kepada Kapolres Jakarta Selatan;

122. Keterangan tertulis Kepala Bagian Operasional Polres Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Polisi Subandi, SIK, MH tertanggal 12 Oktober 2011.

6. Secara rutin menempatkan petugas patrol untuk menjaga Masjid Al-Hidayah dan juga memerintahkan personel Intelkam serta Reskrim melaksanakan pengamanan di lokasi itu;
7. Tahap evaluasi pengamanan pada Masjid Al-Hidayah dilaksanakan setiap bulan pasca-penyerangan dan Polsek tetap melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan semua komponen warga masyarakat di sekitar lokasi masjid dan juga dengan instansi lain.

Dalam kasus perusakan Masjid Al-Hidayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan ini, tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Jakarta Selatan dalam mendeteksi akan adanya serangan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan langkah antisipasi yang dilakukan dengan menempatkan sejumlah anggota kepolisian di Masjid Al-Hidayah. Pihak kepolisian juga melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tindakan lain. Namun sayangnya langkah pencegahan ini tidak diikuti dengan langkah penegakan hukum yang dilakukan terhadap orang/kelompok yang diduga sebagai pelaku. Penyidik masih terus mendalami penyelidikan untuk mengungkap pelaku penyerangan di Masjid Al-Hidayah.¹²³

Kekerasan yang menimpa Masjid Al-Hidayah ini bukan pertama kali terjadi, sebelumnya pada tanggal 2 Juni 2009, Masjid Al-Hidayah Kebayoran Lama ini juga pernah terjadi percobaan pembakaran oleh 2 orang yang belum diketahui identitasnya.¹²⁴

III.5. Peran Polisi pada Kasus Ciketing, Bekasi, Jawa Barat

A. Deteksi Dini

Peran dan fungsi Kepolisian dalam kasus Ciketing, yang seharusnya aparat kepolisian berfungsi sebagai penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat¹²⁵ terlihat tidak berfungsi dengan baik, bahkan cenderung membiarkan terjadinya tindakan-tindakan kekerasan terhadap umat beragama. Hal ini bisa terlihat dari ketidaksiapan dan ketidaksiapan aparat kepolisian dalam mengantisipasi dan menangani tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ormas-ormas yang beratribut keislaman yang melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dapat dicegah oleh aparat kepolisian.

Adanya tindakan kekerasan hingga terjadinya tindakan penusukan terhadap Jemaat HKBP PTI, menunjukkan ketidakprofesionalnya aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam rangka penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas kepolisian itulah yang diabaikan kepolisian yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara seperti hak atas kebebasan berkeyakinan, beragama, atau beribadah, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kapastian hukum.¹²⁶ Ada hal penting yang perlu diperhatikan dan disikapi dari berbagai kasus kekerasan atas nama agama, terutama kasus kekerasan terhadap Jemaat HKBP PTI. Dalam kasus kekerasan atas nama agama ini aparat Kepolisian tidak melakukan tindakan tegas terhadap tindakan-tindakan keras oleh sekelompok massa terhadap pemeluk agama tertentu, bahkan membiarkan terjadinya kekerasan tersebut.

123. Keterangan tertulis Kepala Bagian Operasional Polres Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Polisi Subandi, SIK, MH tertanggal 12 Oktober 2011.

124. Lihat: Masjid di Kebayoran Lama Dibakar: <http://kesehatan.kompas.com/read/2009/06/02/1042187/masjid.di.kebayoran.lama.dibakar>, diakses pada 12 Oktober 2011

125. Lihat: UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 Tentang Tugas dan Wewenang

126. UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

B. Keamanan dan Perlindungan Hak Fundamental

Keberadaan Jemaat HKBP PTI di lahan yang baru dibelinya sempat menuai pro dan kontra dari sebagian masyarakat sekitar Mustika Jaya Bekasi. Akibatnya, mereka kembali beribadah dari rumah ke rumah, namun hal ini semakin sulit dikarenakan jumlah Jemaat yang sudah mencapai 200 KK (\pm 1000 orang). Baru pada tahun 2007 Jemaat HKBP PTI membeli sebuah rumah yang terletak di Perumahan Pondok Timur Indah (PTI) yang dipergunakan sebagai tempat beribadah.

Seringnya aksi gangguan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Jemaat pada saat melaksanakan ibadah, Jemaat akhirnya melakukan negosiasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, namun akibat tututan dari sekelompok massa yang menggunakan identitas agama tepatnya pada tanggal 1 Maret 2010 Pemkot Bekasi melalui Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad mengeluarkan Surat Pelarangan yang pada akhirnya menyegel tempat peribadatan Jemaat HKBP PTI di Jalan Puyuh Raya.

Mengingat tidak dianggapnya solusi dari Keputusan Pemkot Bekasi, Jemaat HKBP PTI tetap menjalankan ibadahnya di rumah tersebut, namun pada bulan Juni 2010 Jemaat kembali diminta oleh Pemkot Bekasi untuk segera mengosongkan tempat tersebut. Selain surat Pengosongan dari Pemkot Bekasi Jemaat HKBP PTI juga mendapat surat dari Sekretaris Daerah Pemkot Bekasi Nomor 460/1529/Kessos/VII/2010 tertanggal 9 Juli 2010, intinya meminta Kepada Pejabat Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi agar menyampaikan kepada Pendeta dan atau Jemaat HKBP PTI, bahwa si bersangkutan dapat melakukan ibadah di tempat lain milik orang lain atau milik sendiri. Apabila akan beribadat di tempat milik orang lain harus mendapat izin dari pemilik setempat.

Pada tanggal yang sama Jemaat HKBP PTI juga mengadakan pertemuan dengan Walikota Bekasi. Dalam pertemuan tersebut pihak Pemkot Bekasi menyatakan Jemaat dapat melaksanakan ibadah di lahannya sendiri. Hasil pertemuan tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Jemaat HKBP PTI untuk beribadah di lahan yang mereka beli (baca: RT 003/06 Mustika Jaya) pada tanggal 11 Juli 2010. Alih-alih beribadah dengan tenang, para Jemaat terus mendapatkan gangguan dari sekelompok masa dan ormas-ormas Islam pada saat akan menggelar dan melangsungkan ibadah, hingga terjadinya peristiwa penusukan terhadap Penetua Sihombing.

Dampak dari tindakan pelanggaran terhadap hak Atas kebebasan beragama (pelarangan untuk melaksanakan ibadah atau kebaktian di tempat peribadatan milik sendiri) oleh Pemkot Bekasi dan tindakan kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh dan sekelompok masa yang menggunakan atribut-atribut keislaman, mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis, berakibat pada jatuhnya korban luka, khususnya dari pihak Jemaat HKBP PTI.

Aksi pelanggaran ini berawal dari dikeluarkannya Surat Pelarangan dan Penyegelan dari Walikota Bekasi, diduga karena adanya tekanan-tekanan yang dilakukan oleh sekelompok masa kepada pihak pemerintah Kota Bekasi. Tekanan-tekanan berwujud pada manifestasi tindakan-tindakan anarkis terhadap Jemaat HKBP PTI. Puncaknya terjadi penusukan terhadap Penetua Sihombing.

C. Penegakan Hukum

Pihak HKBP PTI telah melaporkan kejadian kekerasan yang mereka alami (khususnya yang terjadi sejak tanggal 11 Juli 2010, 18 Juli 2010, 25 Juli 2010, 1 Agustus 2010, 8 Agustus 2010) kepada Mabes Polri, dengan uraian sebagai berikut:

- Laporan Peristiwa pada tanggal 11 Juli 2010 dengan pihak Terlapor: Tajudin, dkk dengan nomor laporan Polisi: LP/440/VII/2010/Bareskrim, tanggal 22 Juli 2010.¹²⁷ Laporan tersebut selanjutnya ditangani Polda Metro Jaya. Pihak penyidik sudah memeriksa saksi-saksi dari pihak Pelapor. Namun hingga saat ini laporan tersebut tidak ada perkembangan dan informasi tindaklanjutnya;¹²⁸
- Laporan Peristiwa pada tanggal 08 Agustus 2010 dengan Nomor Laporan Polisi: LP/488/VIII/2010/Bareskrim, tanggal 08 Agustus 2010 dengan pihak Terlapor: Ustadz Tahjudin, Ustadz Nuh, Ustadz Solihin, Ustadz Bardah.¹²⁹ Laporan tersebut kemudian ditangani oleh Polda Metro Jaya. Pihak penyidik juga sudah memeriksa saksi-saksi dari pihak Pelapor. Namun hingga saat ini laporan tersebut tidak ada perkembangan dan informasi tindaklanjutnya;¹³⁰
- Laporan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri pada tanggal 04 Agustus 2010 dengan Nomor Laporan Polisi: LP/186/VIII/Yanduan, atas nama terlapor: Komisaris Besar Drs. Imam Sugianto selaku Kapolres Metro Kota Bekasi.¹³¹ Hingga saat ini pihak pelapor tidak mengetahui apakah pihak terlapor sudah diperiksa atau tidak. Mengingat hingga saat ini pelapor tidak mendapatkan perkembangan dan informasi tindaklanjutnya dari pihak Penyidik Propam Mabes Polri;¹³²
- Laporan peristiwa penusukan Penetua Sihombing dan tindakan penganiayaan (pemukulan) Pendeta Luspida Simanjuntak dilaporkan ke Mabes Polri pada tanggal 12 September 2010 dengan Nomor Laporan Polisi: LP/566/VIII/Bareskrim.¹³³ Laporan kemudian ditindaklanjuti Polda Metro Jaya dan telah berhasil menetapkan beberapa orang tersangka.¹³⁴ Laporan juga telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bekasi.¹³⁵ Pada tanggal 24 Februari 2011 kesebelas tersangka tersebut sudah dijatuhkan vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi.¹³⁶

127. Surat Tanda Bukti Laporan Polisi, Nomor:TBL/276/VII/2010/Bareskrim, tanggal 22 Juli 2010.

128. Anto, *Kinerja Kepolisian RI Menyangkut Kasus Kekerasan Massa Terhadap Jemaat Gereja HKBP Pondok Timur Indah- Bekasi sampai dengan Pelaksanaan Sidang di Pengadilan Negeri Bekasi* (tulisan tidak diterbitkan)

129. Surat Tanda Bukti Laporan Polisi, Nomor:TBL/308/VIII/2010/Bareskrim, tanggal 08 Agustus 2010.

130. *Op Cit*, Anto, *Kinerja Kepolisian RI Menyangkut Kasus Kekerasan Massa Terhadap Jemaat Gereja HKBP Pondok Timur Indah- Bekasi sampai dengan Pelaksanaan Sidang di Pengadilan Negeri Bekasi*.

131. Surat Tim Pembela Kebebasan Beragama (TPKB) kepada Kapolri, *Prihal: Mohon Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam Atas Laporan No.STPL/186/VIII/2010/Yanduan, tanggal 04 Agustus 2010*. Jakarta, 11 Oktober 2010.

132. *Op Cit*, Anto, *Kinerja Kepolisian RI Menyangkut Kasus Kekerasan Massa Terhadap Jemaat Gereja HKBP Pondok Timur Indah- Bekasi sampai dengan Pelaksanaan Sidang di Pengadilan Negeri Bekasi*.

133. Surat Tanda Bukti Laporan Polisi, Nomor:TBL/01/IX/2010/Bareskrim, tanggal 12 September 2010.

134. Murhali Barda (ketua FPI Bekasi), Adji Ahmad Faisal, Ade Firman, Supriyanto, Ismail, Nunu Nurhadi, Dede Tri Sutisna, Panca Rano VID, Kiki Nurdiansyah, Khaerul Anwar, Roy Karyadi, Handoko.

135. *Op Cit*, Anto, *Kinerja Kepolisian RI Menyangkut Kasus Kekerasan Massa Terhadap Jemaat Gereja HKBP Pondok Timur Indah- Bekasi sampai dengan Pelaksanaan Sidang di Pengadilan Negeri Bekasi*.

136. 9 (Sembilan) orang (salah satunya merupakan Ketua Front Pembela Islam -FPI- Bekasi) yang antara lain (1) Maruli Barda; (2) Ismail; (3) Dede Tri Sutrisna; (4) Panca Rano; (5) Khaerul Anwar; (6) Nunu Nurhadi; (7) Roy Karyadi; (8) Kiki Nurdiansyah; dan (9) Supriyanto dijatuhi vonis 5 bulan 15 hari dipotong masa tahanan karna terbukti melanggar Pasal 335 ayat 1 KUHP, tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Sementara terdakwa Ade Firman divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan Vonis 6 bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, dan Adji Achmad Faisal divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan vonis 7 bulan penjara karena terbukti melakukan Tindakan Penusukan..

III.6. Peran Polisi pada Kasus GKI Taman Yasmin Bogor, Jawa Barat

Selama proses penanganan persoalan terkait GKI Taman Yasmin, telah ada pergantian kepemimpinan Kapolresta Bogor pada tanggal 1 April 2011, dari AKBP Pol. Nugroho Slamet Wibowo ke AKBP Pol. Hilman. Kedua perwira polisi tersebut menangani kasus GKI Taman Yasmin dalam metode pendekatan yang cukup berbeda. Untuk itu, terkait penggambaran peran Polri di kasus terkait GKI Taman Yasmin, di tiap bagian perannya dijelaskan dalam bentuk perbandingan kepemimpinan.

A. Deteksi Dini

Tugas dan peran kepolisian sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta pengayoman, memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat terlihat tidak dilakukan dengan baik dalam konteks kasus GKI Taman Yasmin. Merujuk tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak Polresta Bogor,¹³⁷ sejumlah peristiwa (dijabarkan di bagian deskripsi peristiwa GKI Taman Yasmin) sesungguhnya dapat dicegah pihak Polresta Bogor. Namun yang terjadi adalah ormas-ormas keagamaan dengan leluasa menyebarkan pesan-pesan kebencian terhadap GKI Taman Yasmin.¹³⁸ Beberapa pesan kebencian ini disampaikan secara langsung oleh perwakilan dari beberapa ormas-ormas Islam di Bogor Salah satunya pernyataan Ustadz Rokhim Abdulkarim (Ketua DPD 2 HTI Bogor).

"Tujuannya (baca: pendirian GKI Taman Yasmin, ed) untuk melakukan Kristenisasi. Makanya tidak aneh setelah dibangun gereja maka akan menyusul dibangun sarana-sarana lain yang berkedok layanan pendidikan, kesehatan atau layanan sosial lainnya".¹³⁹

Bahkan pesan kebencian juga disampaikan langsung Diani Budiarto (Walikota Bogor), yang mengatakan "...Terserah mereka mau ibadah atau perang."¹⁴⁰

Akibat tekanan dan pernyataan-pernyataan di atas, Jemaat GKI Taman Yasmin mengalami banyak gangguan selama melaksanakan peribadahnya. Akibat ini muncul karena ketidakprofesionalan Polresta Bogor dalam merespons dan bertindak tegas atas tindakan-tindakan di atas.

Di masa kepemimpinan AKBP Pol. Nugroho S Wibowo, upaya deteksi dini bisa terlihat dilakukan. Namun untuk menjawab potensi peristiwa kekerasan yang akan terjadi, AKBP Pol. Nugroho S. Wibowo justru mengambil kebijakan keamanan yang tidak melindungi kelompok minoritas, seperti berupaya membatalkan rencana dan kegiatan ibadah jelang Perayaan Natal 25 Desember 2010.

B. Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Fundamental

Kontroversi pembangunan Gereja GKI Taman Yasmin mulai berkembang sejak aksi protes yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bersama sejumlah ormas Islam lainnya. Aksi ini bahkan direspons Kadis Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor 503/208-OTKP perihal Pembekuan IMB GKI Taman Yasmin. Keputusan ini bahkan didukung oleh Walikota Bogor dengan mengeluarkan Surat

137..Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

138. Sering tabligh akbar yang dengan sengaja dilaksanakan di sebuah lapangan di depan lokasi gedung GKI Taman Yasmin. Salah satu tabligh akbar dilakukan pada tanggal 23 Januari 2011, yang menuduh GKI Taman Yasmin melakukan pemurtadan dan Kristenisasi.

139. http://www.tempointeraktif.com/hg/tata_kota/2010/12/31/brk,20101231-302946,id.html pernyataan ini disampaikan saat aksi unjuk rasa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di halaman kantor Walikota Bogor.

140. Lihat: GKI Yasmin Curhat ke Hasyim Muzadi: <http://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=71516>. diakses pada 12 Oktober 2011.

Keputusan Walikota Nomor 503/367/HUK perihal Pembatalan Rekomendasi Walikota Bogor dalam surat Nomor IMB601/389/Pem. Akibat dari respons politik itu, aksi protes penolakan pendirian bangunan gereja terus terjadi. Bahkan berlanjut dengan tindak penyegehan dan penggembokan gereja. Mengakibatkan Jemaat GKI Taman Yasmin tidak dapat beribadah di dalam gedung gerejanya sendiri.

Merespons berbagai peristiwa tersebut, Polresta Bogor di masa pimpinan AKBP Pol. Nugroho Slamet Wibowo melakukan metode pengamanan yang menunjukkan keberpihakan polisi terhadap ormas-ormas di atas. Polisi juga bahkan membuka ruang kompromi dengan tindakan Pemkot Bogor yang turut menolak keberadaan GKI Taman Yasmin.

a. Penganiayaan, Intimidasi dan Perusakan Fasilitas Gereja

Pada Januari 2010 telah terjadi serangkaian peristiwa, dimulai dari penyerangan yang berujung pada penganiayaan H. Ujang. Ia adalah salah satu kuasa hukum GKI Taman Yasmin. Pengalaman intimidasi dan perusakan fasilitas gereja juga berlangsung secara simultan. Pihak GKI Taman Yasmin telah melaporkan hal ini namun tidak adanya keseriusan Polresta Bogor terutama AKBP Pol. Nugroho S Wibowo untuk menyelesaikannya hingga kini.

b. Penyegehan dan Penggembokan Gerbang Gereja

Pada tanggal 18 September 2010, pihak kepolisian menyegel dan menggembok gerbang gereja. Aparat juga mengultimatum Jemaat GKI Taman Yasmin untuk membubarkan diri dalam setiap penyelenggaraan Misa Minggu. Penyegehan yang dilakukan pihak kepolisian kembali terjadi sebelum Perayaan Natal 25 Desember 2010. Polresta Bogor bahkan mengawal penyegehan dan penggembokan yang dilakukan Satpol PP Kota Bogor pada tanggal 12 Maret 2011. Bahkan sehari kemudian (13/03/2010) pihak kepolisian kembali membubarkan paksa Jemaat GKI Taman Yasmin, hingga berujung pada penangkapan dan upaya membawa paksa salah seorang Jemaat GKI Taman Yasmin.

c. Pelarangan Melakukan Ibadah

Menjelang Natal 25 Desember 2010, Polresta Bogor melarang Jemaat GKI Taman Yasmin untuk mengadakan Ibadah Natal.¹⁴¹ Bahkan sehari kemudian (26/12/2010) Pihak Polresta Bogor langsung melarang Jemaat GKI Taman Yasmin untuk beribadah.¹⁴² Selain menyampaikan pelarangan via-telepon dan himbauan langsung, pihak Polresta Bogor juga mengeluarkan surat Nomor B/1226/3/2011/Polres Bogor Kota tertanggal 11 Maret 2011 perihal Saran dan Himbauan kepada Jemaat GKI Taman Yasmin agar tidak beribadah di gereja yang berlokasi di Taman Yasmin.

d. Tidak Adanya Respons dan Tindak Lanjut atas Rentetan Aksi Unjuk Rasa dan Pesan-Pesan Kebencian dari Kelompok yang Menolak Keberadaan Bangunan Gereja

Pada 25 Desember 2010, pengamanan Polresta Bogor tidak mampu mengantisipasi dan melindungi hak Jemaat GKI Taman Yasmin untuk beribadah. Dibuktikan dengan jarak massa Forkami dan Jemaat GKI Taman Yasmin hanya terpaut sekitar 2 meter saja. Akibatnya, Jemaat tidak dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman, karena aksi provokasi dan perlakuan-perlakuan intimidasi dari massa aksi Forkami.

141. Penyampaian pelarangan ibadah ini dilakukan via telepon.

142. Sekitar pukul 00.30 WIB tanggal 26 Desember 2010, sejumlah perwira menengah dari Polresta Bogor mendatangi rumah salah satu Jemaat GKI Taman Yasmin dimana sedang diadakannya rapat persiapan ibadan Natal Kedua. Kedatangan pihak polisi tersebut adalah melarang beribadah di pagi hari Minggu tersebut.

Penyebaran pesan-pesan kebencian dari ormas-ormas keagamaan pada saat unjuk rasa Hizbut Tahrir Indonesia (31 Desember 2010) dan Tabligh Akbar bertajuk "Aksi Damai: Umat Bersatu Tolak Agenda Pemurtadan," juga tidak dapat dicegah oleh Polresta Bogor. Sebaliknya, pada tanggal 13 Mei 2011, pihak kepolisian tetap terkonsentrasi membubarkan dan mengusir paksa Jemaat GKI Taman Yasmin, namun tetap membiarkan aksi Forkami berjalan.

e. Metode Pengamanan

Selain tindakan-tindakan yang dilakukan pihak Polresta Bogor tersebut di atas, AKBP Pol. Nugroho Slamet Wibowo juga melakukan penutupan kedua ruas jalan KH. Abdullah bin Nuh setiap Hari Minggu. Penutupan jalan ini berlangsung sejak akhir Desember 2010 hingga April 2011. Selain itu, Polresta juga selalu menurunkan sejumlah personel dari seluruh Satuan Kerja Polresta Bogor, dibantu Sat Brimob, lengkap dengan peralatan anti huru-hara. Selain itu, sehari sebelum ibadah Mingguan, sejumlah polisi Polresta Bogor selalu berada di lokasi gereja. Dalam pengamanan ini anggota TNI AD (dari Kodim 0606 dan Batalyon 315 Garuda Hitam) turut dilibatkan. Tingginya tingkat pengamanan tidak sebanding lurus dengan kemampuan personel untuk menjamin berjalannya ibadah Jemaat GKI Taman Yasmin. Aparat lebih terkesan menghalau dan mengusir jemaat GKI Taman Yasmin saat berusaha mendekati lokasi bangunan gereja dan tetap berusaha mendorong Jemaat GKI Taman Yasmin untuk melakukan ibadah di ruangan Harmoni¹⁴³ Gedung Yasmin Center.

Sejak April 2011, AKBP Pol. Hilman selaku Kapolresta Bogor yang baru, melakukan metode pengamanan dengan tetap menurunkan sejumlah personel dari satuan-satuan kerja Polresta Bogor namun tidak dilengkapi dengan senjata api ataupun kelengkapan khusus lainnya. Sejumlah anggota TNI AD juga masih turut melakukan pengamanan namun dengan tidak menunjukkan keberadaan mereka di lapangan (mengambil posisi di belakang gedung Kantor Surat Kabar Radar Bogor). Pasukan Bantuan dari Sat Brimob didatangkan pada saat-saat tertentu, semisal pada saat adanya aksi demonstrasi dalam jumlah besar.

Dalam pengamanannya, AKBP Pol. Hilman juga membentuk tim penindak yang akan bergerak disaat-saat dibutuhkan. Namun, tim penindak ini tidak muncul saat terjadi intimidasi dan upaya pembubaran paksa ibadah, oleh Satpol PP yang terjadi pada tanggal 2 dan 9 Oktober 2011. Selain itu, AKBP Pol. Hilman memutuskan untuk membuka kedua ruas jalan sepanjang Jalan KH Abdullah bin Nuh. Arus lalu lintas di sepanjang jalan tersebut tetap dibuka walaupun terdapat aksi demonstrasi dalam jumlah besar.

Di masa pimpinan AKBP Pol. Hilman ini, Jemaat GKI Taman Yasmin dibiarkan melakukan ibadah di trotoar, dengan pengamanan personel polisi di sepanjang tepi trotoar tersebut. Dalam menghadapi massa demonstrasi, AKBP Hilman memosisikan massa demonstrasi berjarak cukup jauh dari lokasi ibadah, dan dengan pengamanan tetap di lakukan kedua kelompok tersebut. Namun, pengamanan ini terlihat tidak mampu merespons tindakan-tindakan protes yang dilakukan secara orang per orang. Selain itu, Polresta Bogor masih terlihat sangat lemah dalam merespons atau menanggapi pernyataan-pernyataan ataupun penyebaran pesan-pesan kebencian yang dilakukan kelompok-kelompok yang menolak keberadaan GKI Taman Yasmin.

143. Sebagai informasi, Gedung Harmoni bukanlah gereja, tetapi merupakan tempat pertemuan umum yang disewakan, untuk resepsi pernikahan dan lain sebagainya.

Walaupun oleh AKBP Hilman sendiri menyatakan bahwa Polresta Bogor terus bekerja untuk mendapatkan seluruh informasi-informasi dari seluruh kelompok yang terlibat dalam permasalahan GKI Taman Yasmin.¹⁴⁴

AKBP Pol. Hilman juga melakukan komunikasi dengan pihak jemaat GKI Taman Yasmin, seperti pasca unjuk rasa dari pihak tukang ojek yang berada di sekitar trotoar dekat lokasi bangunan Gereja GKI Taman Yasmin.¹⁴⁵

C. Penegakan Hukum

Pihak GKI Taman Yasmin melalui tim kuasa hukumnya telah melaporkan sejumlah kasus, antara lain:

1. Penganiayaan terhadap H. Ujang Sujai (salah satu kuasa hukum GKI Taman Yasmin) dan perusakan fasilitas gereja. Peristiwa terjadi pada Januari 2010;
2. Perusakan gembok oleh Satpol PP Kota Bogor. Peristiwa terjadi pada April 2010;
3. Pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Walikota Bogor, Diani Budiarto. Peristiwa terjadi pada Maret 2011;
4. Perbuatan tidak menyenangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor Bambang Gunawan;
5. Perbuatan Kasatpol PP Bambang Budiarto dalam menghalangi Jemaat GKI Taman melakukan ibadah. Peristiwa terjadi pada Oktober 2011.

Di samping itu, laporan dari pihak lain terkait GKI Taman Yasmin juga diterima oleh Polresta Bogor, antara lain :

1. Laporan Pemalsuan tanda tangan dukungan warga dengan terdakwa Munir Karta. Nomor Perkara Pidana: 265/Pid/B/2010/PN.Bgr tertanggal 20 Januari 2011;¹⁴⁶
2. Laporan perbuatan tidak menyenangkan, melawan pejabat yang sedang melakukan tugas serta penganiayaan dengan terlapor Jayadi Damanik (salah satu anggota tim advokasi GKI Taman Yasmin). Nomor Laporan: LP/968/X/2011/JBR/Polres Bogor Kota.¹⁴⁷

Dari sekian banyak laporan tersebut, yang telah menjalani proses pemeriksaan, sidang hingga putusan hanyalah laporan pengaduan terkait pemalsuan tanda tangan dukungan warga dengan terdakwa Munir Karta. Dalam putusan di Pengadilan Negeri Bogor, Munir Karta divonis bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu yang dilakukan secara berlanjut. Namun, oleh kuasa hukum terdakwa, kasus ini akhirnya diajukan banding, karena menurut kuasa hukum terdakwa putusan dijatuhkan berdasarkan kebencian bukan atas fakta-fakta.¹⁴⁸

Di luar dari proses pengadilan, pihak Kepolisian Resort Kota Bogor terutama di masa kepemimpinan AKBP Pol. Nugroho S Wibowo, tidak melakukan upaya penyelidikan, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari keseluruhan laporan pengaduan tersebut diatas. Pihak kepolisian malah terlihat membiarkan laporan tersebut berlarut-larut

144. Berdasarkan wawancara dengan AKBP Pol. Hilman pada 22 September 2011.

145. Komunikasi ini dilakukan dalam pertemuan dengan perwakilan jemaat GKI Taman Yasmin tanggal 18 Mei 2011 di Mapolresta Bogor. AKBP Hilman meminta maaf atas aksi protes para tukang ojek dan berjanji akan berkoordinasi dengan kelompok tukang ojek tersebut.

146. Lihat: Munir Karta Ajukan Memori Banding: <http://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=72530>. diakses pada 21 Oktober 2011.

147. Lihat: Ricuh Kasatpol PP Dipukul Jemaat GKI Yasmin <http://wap.vivanews.com/news/read/253970-ricuh--kasatpol-pp-dipukul-jemaat-gki-yasmin>. Diakses pada 21 Oktober 2011.

148. *Ibid.*

dan menyibukkan diri dengan proses pengamanan di lapangan. Hingga di masa AKBP Pol. Hilman, laporan-laporan pengaduan tersebut kembali dibuka dan sedang dalam proses penyelesaian.¹⁴⁹

Dari pemantauan lapangan yang telah dilakukan KontraS dimulai dari pertengahan tahun 2011, adanya upaya koreksi internal yang dilakukan Polresta Bogor untuk memperbaiki pola pengamanan di masa Pol. AKBP Nugroho S Wibowo menjabat sebagai Kapolresta Bogor. Perbaikan pengamanan ini dilakukan oleh AKBP Pol. Hilman. Beberapa tindakan yang diambil adalah dengan melakukan pengamanan oleh sejumlah personel satker-satker Polresta Bogor dimulai pada hari Minggu. Bukan dimulai pada malam Sabtu serta tidak adanya kelengkapan khusus (baik itu senjata, tameng, stik/ pentungan dan lain-lain) yang digunakan oleh polisi di lapangan. Selain itu, dibukanya arus lalu lintas di kedua ruas jalan yang melewati gereja, dengan alasan tidak ada hubungan arus lalu lintas di ruas jalan tersebut dengan pengamanan yang dilakukan.¹⁵⁰ Disamping itu, penggunaan satuan-satuan khusus semisal Sat Brimob pada demonstrasi ataupun situasi yang benar-benar dibutuhkan.

Pihak Polresta Bogor juga melakukan pendekatan-pendekatan persuasif terhadap sejumlah kelompok masyarakat yang terkait dalam persoalan tersebut. Pihak kepolisian yang juga merupakan bagian dari Muspida, melakukan upaya-upaya koordinasi hingga mediasi. Pihak kepolisian juga berusaha menyelesaikan masalah di luar proses hukum. Walaupun demikian, komunikasi dan koordinasi ke pihak-pihak seperti pemerintah kota dan masyarakat masih belum mencapai kesepakatan.

Inisiatif-inisiatif yang ada diwujudkan dalam bentuk dialog-dialog baik terhadap masyarakat, pemerintah kota dalam rapat Muspida dan juga kepada pihak GKI dalam bentuk silaturahmi. Dari beberapa pertemuan yang dilakukan, salah satunya pada tanggal 18 Mei 2011 -setelah terjadi demonstrasi oleh tukang ojek- AKBP Pol. Hilman meminta maaf atas insiden tersebut. Ia berjanji untuk melakukan koordinasi dengan tukang ojek, namun tetap melarang penggunaan bangunan gereja sebagai tempat ibadah.

149. Wawancara dengan AKBP Hilman pada 22 September 2011.

150. Ibid.



BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

IV.1. Kesimpulan

Konstitusi memastikan bahwa Negara menjamin perlindungan kepada semua orang untuk bebas beragama, berkeyakinan dan beribadah di Indonesia. Polri adalah salah satu bagian dari institusi negara yang tunduk pada kewajiban tersebut. Meski demikian, Pemerintah belum sepenuhnya menjamin perlindungan kepada kelompok-kelompok minoritas keyakinan atau komunitas agama. Hal ini tampak dari diterapkannya berbagai kebijakan dan aturan yang justru membatasi mereka untuk menjalankan hak konstitusional tersebut. Kebijakan dan aturan (khususnya dalam konteks otonomi daerah) yang kerap bertentangan dengan konstitusi ini tak pernah dikoreksi sebagai suatu kebijakan yang justru bertentangan dengan konstitusi, ketertundukan terhadap prinsip dan nilai HAM serta falsafah keberagaman Bhineka Tunggal Ika di Indonesia. Polri dihadapkan pada situasi bahwa mereka harus mengawal nilai-nilai konstitusi, tetapi di sisi lain Polri harus berhadapan dengan tekanan kelompok massa yang mengatasnamakan agama dan suatu kebijakan hukum yang ambigu.

Polri sebagai salah satu bagian dari aparat Negara kerap menjadi bagian dari ketiadaan koreksi dari sistem yang justru larut untuk melanggengkan impunitas dalam konteks ini. Mekanisme deteksi dini untuk melakukan pencegahan tidak menjadi prioritas institusi negara yang relevan (termasuk Polri) sehingga institusi ini selalu dihadapkan dalam fungsi penegakan hukum semata. Polri juga belum memiliki strategi yang komprehensif untuk kasus menangkal *'hate speech'* dan *'hate crimes'*. Selain itu, Polri selalu dihadapkan dalam kondisi harus *'menyelamatkan'* kelompok minoritas dan sangat lamban melakukan proses hukum kepada kelompok-kelompok kekerasan (*vigilante*). Dalih serupa juga sering dikemukakan oleh polisi - khususnya aparat di lapangan - untuk tidak menggunakan kewenangan untuk menggunakan instrumen kekuatan - yang dibutuhkan mendesak dan absah- akibat kekhawatiran melakukan pelanggaran HAM.

Dalam berbagai situasi mendesak, Polri seharusnya menggunakan kewenangan tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip legalitas, nesesitas/kebutuhan, proporsionalitas dan akuntabilitas yang juga telah diatur dalam aturan internal Polri. Polri juga semestinya dapat memposisikan diri sebagai penjaga konstitusi yang tetap tunduk pada tugas-tugas pokoknya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta berbagai aturan internal lainnya.

Pada bab-bab yang mendahului sebelumnya, dapat diketahui bahwa polisi masih belum memiliki kesepahaman dalam membangun sensitivitas jaminan perlindungan hak-hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah. Meski dalam konteks kasus Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Manis Lor dan Kebayoran Lama, inisiatif polisi untuk mengintegrasikan unsur deteksi dini, penegakan hukum dan langkah-langkah lanjutan yang diambil dalam meredam gejolak penolakan atas sebuah aliran agama dan/atau kepercayaan patut diapresiasi; namun hal serupa tidak mampu diterapkan pada konteks kasus teror dan kekerasan yang dialami Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik, maupun komunitas Kristiani di HKBP Ciketing dan GKI Taman Yasmin.

Lebih lanjut, KontraS juga menemukan ketidakpatuhan aparat kepolisian di lapangan dalam menggunakan perangkat-perangkat instrumen internal Polri. Model perangkat-perangkat ini sesungguhnya dapat dijadikan panduan dalam memetakan kasus, potensi kekerasan, dan bagaimana polisi harus bertindak sesuai dengan fungsi yang diembannya. Kita bisa sama-sama memeriksa kembali pada sejumlah Peraturan Kapolri berikut ini:

- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia;
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat;
- Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum;
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
- Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa;
- Prosedur Tetap (Protap) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Tindak Anarki (dibaca: Peraturan Kapolri).

Dari enam Peraturan Kapolri di atas analisa dapat dikembangkan sebagai berikut.

Pertama, polisi belum mampu mengoptimalkan peran Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagai bagian dari strategi Polri untuk secara proaktif menekankan kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam upaya melakukan pencegahan/deteksi dini ketegangan sosial di antara masyarakat serta hal-hal yang berpotensi menimbulkan gangguan umum.

Kedua, personel polisi di lapangan juga belum mampu mengelola sejumlah pedoman penting terkait pengendalian massa, penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, hingga penanggulangan potensi tindak anarki dalam konteks jaminan perlindungan hak asasi manusia. Padahal ancaman kekerasan berbasis kebencian agama oleh kelompok-kelompok vigilante masih bisa ditanggulangi oleh kekuatan Polri. Adanya kerusakan fasilitas organisasi keagamaan dan/atau keyakinan yang fatal dan signifikan hingga menimbulkan korban jiwa (dalam kasus Jamaah Ahmadiyah Cikeusik), maupun ketidakmampuan Jemaat HKBP Ciketing dan Jemaat GKI Taman Yasmin untuk menjalankan ibadahnya harus menjadi catatan khusus tersendiri.

Tidak ada suatu kekuatan-konspirasi-politik apapun selain keabsahan kekuatan-kekuatan politik tertinggi di negara ini (baca: Konstitusi, Keputusan Presiden bersama DPR, dan keputusan Mahkamah Konstitusi), yang mampu mencegah aparat polisi dalam menegakkan hukum dan menjamin perlindungan hak-hak fundamental di atas.

Ketiga, belum nampak terobosan penting dalam konteks penegakan hukum, khususnya dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan untuk isu hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah di Indonesia. Jikapun ada, biasanya pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama dan/atau keyakinan hanya divonis rendah karena lemahnya strategi penyelidikan dan penyidikan. Akibatnya, pemberian sanksi tak cukup memberikan efek jera kepada para pelaku teror dan kekerasan atas nama agama dan/atau keyakinan sehingga para pelaku masih bebas dan berpeluang besar untuk melakukan tindakan-tindakan serupa di masa depan.

Keempat, meskipun telah ada proses akuntabilitas internal berupa penegakan disiplin, kode etik internal kepada personel Polri, namun sanksi yang diberikan sangat minim. Bahkan tidak ada sanksi pidana terhadap para anggota Polri yang lalai menyebabkan jatunya korban jiwa.

Kelima, sesungguhnya polisi memiliki kemampuan untuk menggunakan instrumen kekuatan dan kekerasan secara absah dalam menegakkan hukum dan menjamin perlindungan hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan telah diadopsi dalam berbagai peraturan internal Polri. Di tingkat ini, polisi sesungguhnya bisa bertindak sesuai dengan kapasitasnya, baik pada tahap deteksi dini, pemetaan aktor-aktor yang potensial melakukan kekerasan, hingga pada tahap penegakan hukum serta konsekwen dalam menerapkan hukum pidana yang berlaku.

IV.2. Rekomendasi

Berdasarkan pemantauan di lima wilayah ini, kami merekomendasikan kepada Kapolri untuk memperkuat institusi internal Polri untuk :

1. Mendiseminasikan prinsip dan nilai hak asasi manusia, khususnya pemahaman atas hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah kepada seluruh anggota Polri agar dapat diterapkan secara efektif dalam kerja-kerja Polri. Polri harus bekerja secara profesional dan netral untuk tidak terjebak dalam ajaran agama atau keyakinan individualnya sehingga perlindungan hak-hak kepada kelompok agama dan keyakinan minoritas ini bisa diterapkan secara maksimal. Meskipun Polri telah memiliki kurikulum pelatihan tentang HAM, namun Polri harus membuat pelatihan atau sosialisasi terhadap instrumen-instrumen hak asasi manusia yang memiliki keterkaitannya dengan konsep pemolisian dan perlindungan hak-hak berkeyakinan, beragama dan beribadah.
2. Memperbaiki dan mengefektifkan pelaksanaan aturan internal Polri, khususnya membuat ukuran-ukuran yang jelas untuk mengelola pedoman penting terkait pengendalian massa, penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, hingga penanggulangan potensi tindak anarki dalam konteks jaminan perlindungan hak asasi manusia. Polri harus mengefektifkan pelatihan untuk memastikan agar aparat mengetahui aturan-aturan ini, memperkuat kemampuan individual aparat di lapangan serta memberikan fasilitas untuk mendukung pelaksanaannya.
3. Memperkuat dan mengoptimalisasi peran dan fungsi Pemolisian Masyarakat untuk melakukan deteksi dini ketegangan sosial di antara masyarakat. Polmas juga bisa dijadikan ruang untuk mensosialisasikan dan sekaligus menegaskan tanggung jawab Polri dalam menjamin perlindungan hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah. Di level ini, polisi sebenarnya bisa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas tinggi dalam konteks hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah. Tokoh-tokoh masyarakat ini juga diharapkan mampu mendukung konsep pemolisian demokratik yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, *rule of law* dan hak asasi manusia.

4. Mengembangkan strategi baru yang komprehensif untuk menangkal penyebaran *hate speech* dan *hate crimes*. Kejahatan berbasis agama umumnya bisa diantisipasi lewat deteksi pernyataan-pernyataan yang bersifat intoleran untuk mengajak publik melakukan kekerasan. Polri harus mengefektifkan aturan yang ada untuk menanggulangi fenomena ini.
5. Memperkuat kapasitas anggota Polri dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan adanya efek jera dan non repetisi dalam kasus-kasus kebebasan berkeyakinan, beragama dan beribadah. Kekerasan berbasis kebencian agama harus dipahami sebagai sebuah kejahatan yang serius.
6. Memperbaiki mekanisme akuntabilitas internal Polri, khususnya penerapan yang efektif bagi proses penegakan disiplin dan kode etik internal, termasuk proses penegakan hukum pidana atas tindakan-tindakan aparat kepolisian yang juga mengacu pada pembiaran - khususnya yang berujung pada jatuhnya korban jiwa, luka berat dan kerusakan fasilitas ibadah - anggota Polri dalam menjaga keamanan masyarakat. Model-model penegakan hukum yang efektif ini dapat digunakan sebagai preseden pembenahan hukum positif di lingkungan kepolisian nasional.

Profil KontraS

KontraS, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM, KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah. Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan kontak telepon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM.

Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tuti Koto mengusulkan dibentuknya badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS.

Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timor-Timur maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya, kekerasan disini bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompok-kelompok sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbol-simbolnya.



Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for The Disappearances and Victim of Violence

Jl. Borobudur No.14
Menteng, Jakarta Pusat 10320
Tel. (021) 3926983, 3928564
Faximile: (021) 3926821
Email: kontras.1998@gmail.com
Website: www.kontras.org

